

**SKRIPSI**

**SITA UMUM ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA  
DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI RESKI NUR FATIMAH. M  
B011171607**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**SITA UMUM ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA  
DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**OLEH:**

**ANDI RESKI NUR FATIMAH. M  
B011171607**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA MURNI  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### SITA UMUM ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI RESKI NUR FATIMAH. M

B011171607

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Senin, 13 September 2021  
Dan Dinyatakan Diterima

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.  
NIP. 19601008 198703 1 001 NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Reski Nur Fatimah. M  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171607  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataaan  
Judul : Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di  
Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi  
Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-  
PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Agustus 2021


**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.**

NIP. 19601008 198703 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.**

NIP.19790609 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI RESKI NUR FATIMAH M  
N I M : B011171607  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Sita Umum Kepailitan Terhadap Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 10 September 2021

a.n. Dekan,  
DeVakil Dekan Bidang Akademik,Riset  
dan Inovasi



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Reski Nur Fatimah. M  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171607  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di  
Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi  
Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-  
PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Agustus 2021

Yang Bersangkutan,



Andi Reski Nur Fatimah. M

## ABSTRAK

**ANDI RESKI NUR FATIMAH. M (B011171607)** dengan Judul “*Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).*” Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Kurator dalam mengeksekusi aset debitor pailit dalam kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu wawancara, jurnal, dan literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan non-hukum, yaitu penelitian tesis, kamus bahasa, dan situs daring.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang walaupun terdapat ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2) Landasan hukum bagi Tim Kurator perkara *a quo* dalam mengeksekusi aset debitor pailit yang terletak di Singapura adalah Putusan *The High Court of Singapore No. 216 of 2019*.

*Kata Kunci:* Cross-Border Insolvency, Pailit, Sita Umum.

## ABSTRACT

**ANDI RESKI NUR FATIMAH. M (B011171607), "General Confiscation of Bankruptcy Assets Located Outside the Indonesian Jurisdiction (Case Study Judgment Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)." Supervised by Anwar Borahima and Muhammad Aswan.**

This study aims to analyze the concept of cross-border insolvency in Indonesian Bankruptcy Law. This study also aims to determine the legal ground used by the Curator in executing the assets of the bankrupt debtor in the case of Judgment Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The type of research used is normative legal research. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, and judges' decisions. Secondary legal materials, namely interviews, journals, and book literature related to this research. As well as non-legal materials, namely thesis research, dictionaries, and online sites.

The results of this study indicate that, 1) Cross-border insolvency has not been regulated in Indonesian Bankruptcy Law, although there are provisions of international law regarding bankruptcy in Articles 213 to 214 of Indonesian Bankruptcy Law. 2) The legal ground for the Curator of the case a quo in executing the assets of a bankrupt debtor located in Singapore is The High Court of Singapore Judgment No. 216 of 2019.

*Keywords: Cross-Border Insolvency, Bankruptcy, General Confiscation.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senatiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: "**Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).**"

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini menjumpai banyak kendala dan hambatan, sehingga tentunya tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak. Untuk itu, izinkan Penulis dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini:

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan;
3. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H, M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan

banyak ilmu, dukungan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H, M.S., dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H, M.H, LL.M. selaku Dewan Pengaji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis yang telah memberikan saran, dan masukan terkait proses perkuliahan Penulis;
7. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang teramat Penulis cintai dan sayangi, kedua orang tua Penulis: Ayahanda H. Andi Makkaraja, S.H. dan Ibunda Hj. Andi Basse Nyompa, B.A. yang senantiasa memberikan kasih sepanjang hidup Penulis. Tak lupa pengorbanan, jerih payah, serta doa-doanya semata-mata demi keberhasilan Penulis;
8. Terima kasih kepada kakak-kakak Penulis, Andi Nursatanggi M, S.H., M.H. dan Andi Nur Annisa M, S.Sos. yang senantiasa mendukung, mengasihi, serta mendoakan Penulis;
9. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah senantiasa membimbining dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis;

- 10.Terima kasih kepada seluruh Staf Pegawai Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 11.Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Panitera Muda Hukum Cik Akip, S.H., M.H. yang telah banyak membantu Penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 12.Kepada narasumber pada Penelitian Skripsi Penulis, Bapak Saifudin Zuhri, S.H, M.Hum. selaku Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Bapak Imran Nating, S.H, M.H, selaku Kurator sekaligus Pakar Kepailitan. Terima kasih yang mendalam atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah dibagikan kepada Penulis;
- 13.Terima kasih kepada paman dan bibi Penulis Hj. Andi Rospia Djalil, Andi Rosniar Djalil, S.Pd., Andi Murniati Djalil, Andi Naneng, Andi Azhari Djalil, S.Pd, dan Andi Wahyudin Djalil, S.H., M.H. selaku ayah dan ibu kedua bagi Penulis atas segala dukungan yang diberikan kepada Penulis;
- 14.Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas), kepada teman-teman Local Board ALSA LC Unhas Periode 2018-2019 (Demis Kebers), lebih khusus kepada teman-teman dan adik-adik

seperjuangan dalam *Moot Court Department. In Moot Court We Meet, In Moot Court We Unite. ALSA, Always be One!*;

15. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Bulaksumur IV UGM Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman berkompetisi, ilmu beracara dalam perdata yang sekaligus menjadi *starting point* minat Penulis dalam hukum perdata. Serta, persaudaraan yang terjalin erat tidak akan Penulis lupakan;
16. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XXIII Semarang yang telah memberikan pengalaman berkompetisi dan ilmu beracara dalam pidana, dan juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pendamping Tim yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada Penulis selama proses berkompetisi dan juga perkuliahan;
17. Kepada teman-teman Tim ALSA Indonesia Legal Review Competition 2020. Terima kasih atas pengalaman berkompetisi dan ilmu dalam penulisan hukum. Terkhusus, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Amaliyah, S.H., M.H yang telah memberikan kami banyak ilmu dan bantuan selama proses berkompetisi;
18. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fitriani Safira A R, Annisa Ramadhania, S.H., Widya Aisyah, S.H., Adinda Fortuna, S.H., Ifah Khofifah, S.H., dan

- Aulia Adelia, S.H. terima kasih sudah memberikan bumbu manis dalam dunia perkuliahan Penulis;
19. *My junior highschool sweethearts, Dinda Amalia Anandah and Nurwardah Fatimah, S.Ked. Thank you for the friendship that brought me warm and radiance. Thank you for being there for me at every point of time. 10 years and still counting!;*
20. Teruntuk Nurhidayanti Silalahi, Marcelina Sutanto, S.H., Irbah Ufairah, Andi Irma Sutra Dewi, Winda Putri Pradini, Nur Fitri, S.H., Rhea Aurelia Muhammad, dan Nurul Rifdah Anwar, terima kasih telah banyak membantu dan mendukung Penulis, juga terima kasih telah setia mendengar segala keluh kesah Penulis;
21. Kepada Shabrina Elvina, Jihan Salsabila, S.H., Faidah Nadia, Ananda Putri Fadilah, dan Retno Kartawijaya, S.H., terima kasih banyak telah menjadi teman yang menyenangkan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas;
22. Terima kasih kepada teman-teman sesama Departemen Hukum Keperdataan yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu;
23. Terima kasih kepada teman-teman Posko KKN Tematik Unhas Gel. 104 Biringkanaya 8. Ira, Agung, Sandra, Faje, Abdun, Kak Muflih, Sasa, Tenri, Glenn, dll.;
24. Terima kasih kepada senior-senior Penulis, Kak Miftakhol Haeriyah, S.H., Kak Ibrahim Arifin, S.H., Kak Indira Arum, S.H., Kak Fiqih

Muhfidh, S.H., Kak Clara Daniella, S.H., Kak Brahmana Ilman, S.H.,  
Kak Syifa Bandaso, S.H., Kak Piana Ispariza, S.H., Kak Melkisedek,  
Kak Fadhilah Amalia Syarif, S.H., Kak Anisa Widya Alvisa, S.H., Kak  
Askin Ali, S.H.;

25. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Pledo 2017 yang tidak  
dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari  
kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan  
yang dimiliki oleh Penulis. Maka dari itu, Penulis sangat mengharapkan  
kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga  
skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada Penulis secara pribadi, Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus, dan pembaca khalayak  
umum. *Scientia est potentia, ad infinitum.*

Makassar, 25 Agustus 2021

**Andi Reski Nur Fatimah. M**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	17
<b>BAB II KONSEP KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY) DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Kepailitan .....	18
1. Definisi Kepailitan .....	18
2. Syarat-Syarat Kepailitan .....	21
B. Perjanjian Utang Piutang .....	24
1. Definisi Utang Piutang .....	24
2. Syarat-Syarat Utang Piutang .....	25
C. Sita Umum .....	26
D. Kepailitan Lintas Batas Negara .....	28
1. Definisi Kepailitan Lintas Batas Negara .....	28
2. Prinsip Keberlakuan Kepailitan Lintas Batas Negara .....	30

E. Analisis Mengenai Konsep Kepailitan Lintas Batas Negara ( <i>cross-border insolvency</i> ) dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	35
<b>BAB III LANDASAN HUKUM YANG DIGUNAKAN KURATOR DALAM MENGEKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI SINGAPURA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST .....</b>	<b>44</b>
A. Kewenangan Kurator .....	44
B. Kewenangan Hakim Pengawas .....	48
C. Kewenangan Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Kepailitan .....	52
D. Pemberesan Harta Debitor Pailit .....	54
E. Hakikat dan Tujuan UNCITRAL <i>Model Law on</i> <i>Cross-Border Insolvency</i> .....	56
F. Analisis Mengenai Landasan Hukum yang Digunakan Kurator dalam Mengeksekusi Harta Debitor Pailit yang Berada di Singapura dalam Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian secara global melalui perdagangan bebas (*free trade*) dewasa ini berbanding lurus dengan meningkatnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka memenuhi kebutuhan negara serta meningkatkan pendapatan negara tersebut. Praktik perdagangan dilakukan makin masif dan tidak lagi memandang batas negara sebagai penghalang dalam terjadinya transaksi bisnis. Sejumlah manfaat dapat diperoleh. Namun, perdagangan bebas tentu saja dapat menimbulkan risiko. Dalam perspektif bisnis, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah apabila pelaku usaha telah jatuh ke dalam insolven. Peristilahan insolven dapat dimaknai sebagai keadaan di mana seorang debitör secara umum tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo (*due and payable*) atau saat kewajibannya (utang) melebihi nilai asetnya.<sup>1</sup>

Proses mengembangkan bisnis tentu saja memiliki rintangan, salah satunya yaitu suatu perusahaan tidak selalu memiliki modal yang cukup. Debitör membutuhkan kreditor selaku pemilik modal sehingga

---

<sup>1</sup> Dalam *The UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law*, *Insolvency* diartikan sebagai “*When a debtor generally unable to pay its debts as they mature or when its liabilities exceed the value of its assets*”. Periksa *The UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Introduction*, para. 12.

terjalinlah perjanjian utang-piutang antara kreditor<sup>2</sup> dengan debitor.<sup>3</sup>

Perjanjian utang-piutang tentu saja membutuhkan benda sebagai jaminan tatkala di kemudian hari terjadi wanprestasi oleh pihak debitör, jaminan inilah yang akan digunakan oleh kreditor hingga haknya terhadap pelunasan piutang terpenuhi, sesuai dengan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat menjadi BW) yang mengatur sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Segala harta kekayaan debitör, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Menjadi jaminan untuk segala perikatan debitör.”

Pada kepailitan terdapat kegiatan utang piutang, selain adanya jaminan tentu saja ada jangka waktu yang diberikan kreditor kepada debitornya. Apabila pihak debitör, tidak dapat memenuhi pretasinya berdasarkan jangka waktu yang disepakati, dan debitör dalam keadaan tidak memiliki kemampuan lagi dalam pemenuhan prestasinya, maka baik dari pihak debitör sendiri maupun dari pihak kreditor-kreditornya dapat mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga.<sup>5</sup> Pailit dapat

---

<sup>2</sup>Periksa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

<sup>3</sup>Periksa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi debitör adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

<sup>4</sup>Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>5</sup>Sonyendah Retnaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, Nomor 1 2018, hlm. 1-16.

diartikan sebagai suatu keadaan berhenti membayar.<sup>6</sup> Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitör pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitör pailit secara proporsional (*pari passu prorata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>7</sup>

Secara universal, hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitör yang tidak mampu membayar atau dengan lain perkataan berada dalam keadaan kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolvent*). Dengan adanya peraturan kepailitan ini, maka secara das *sollen* negara mencoba memberikan jalan keluar bagi debitör yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) agar dapat melakukan pelunasan utang meskipun tidak secara penuh.<sup>8</sup>

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menuliskan definisi hukum kepailitan yaitu:

*"Insolvency laws are generally statutory provisions by which the property of the debtor is surrendered for his debts; and upon this*

---

<sup>6</sup>Bandung Suhermoyo, 2001, "Kewenangan Hakim terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan", Tesis, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>7</sup>Hadi Subhan, 2015, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

<sup>8</sup> Freddy Josep, "Perlukah Revisi Undang-undang Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenai Imbas Kasus Manulife dan Prudential)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34, Nomor 1 2004, hlm. 67.

*condition, and the assent of a certain proportion of his creditors, he is discharged from all further liabilities.”<sup>9</sup>*

Kemudian definisi tersebut diterjemahkan oleh Penulis menjadi:

“Hukum kepailitan merupakan ketentuan umum hukum di mana properti dan aset dari debitor diserahkan untuk melunasi utang-utangnya, dan atas kondisi ini, dengan persetujuan atas proporsi tertentu dari kreditor, debitor dibebaskan dari segala kewajibannya.”

Beranjak dari sudut pandang bisnis, kepailitan adalah suatu keadaan keuangan memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa dampak pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. Pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dana yang dimiliki.<sup>10</sup>

Merujuk pada definisi kepailitan yaitu sita umum terhadap seluruh aset debitor pailit, maka dalam proses kepailitan akan dilakukan penyitaan atas seluruh harta kebendaan yang pada saat itu dimiliki oleh pihak debitor yang sudah diputus pailit dan keseluruhan harta akan dikumpulkan dan diurus oleh pihak yang diberikan kewenangan yakni kurator dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas. Harta kebendaan milik debitor tersebut adalah harta kebendaan baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, yang akan digunakan oleh kreditor-kreditornya sebagai alat pelunasan piutang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, p. 938.

<sup>10</sup>Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 29.

<sup>11</sup>Sonyendah Retnaningsih, *Loc.cit.*

Pada perdagangan internasional di mana para kreditornya dan/atau aset perusahaan yang termasuk ke dalam *boedel* pailit berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda dikenal dengan sebutan *cross-border insolvency*. Merujuk pada definisi *cross-border insolvency* berdasarkan *UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law) Model Law on Cross-Border Insolvency* (selanjutnya disebut dengan *Model Law on CBI*) yaitu:<sup>12</sup>

*“a cross-border insolvency is one where the insolvent debtor has assets in more than one State or where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place”*

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut menjadi UUK-PKPU) mengatur:<sup>13</sup>

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa seluruh harta debitor pailit, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk ke dalam *boedel* pailit dan dapat dieksekusi. Namun dalam kasus kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*), terdapat beberapa kendala dalam mengeksekusi *boedel* pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi

---

<sup>12</sup> *United Nations Commission on International Trade Law Official Website*, diakses dari [https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border\\_insolvency](https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency) pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 23.25 WITA.

<sup>13</sup> UUK-PKPU : Pasal 21.

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut Asas Teritorial sesuai dengan Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv), yang berarti bahwa putusan dari pengadilan asing tidak dapat digunakan di Indonesia, yang berakibat hukum sebaliknya yaitu putusan pengadilan Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum di negara lain, serta Asas *Sovereignty* negara lain yang berbenturan dengan esensi kepailitan yang meliputi seluruh harta debitor sebagaimana dalam Pasal 21 UUK-PKPU.

UUK-PKPU memang mengatur ketentuan-ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan yang termaktub dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 214, namun tidak mengatur mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Permasalahan lain yang muncul kemudian adalah, Indonesia tidak terikat dengan suatu perjanjian internasional terkait *cross-border insolvency*, sehingga putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kasus kepailitan yang menjadi fokus penelitian ini, menyangkut debitor Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki *boede/ pailit* di luar negeri yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst. Para pihak dalam perkara ini adalah PT. Senja Imaji Prisma (selanjutnya disebut menjadi PT. SIP) selaku pemohon PKPU Nomor

138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT. Megalestari Unggul (selanjutnya disebut menjadi PT. MLU) selaku Termohon PKPU I, Paulus Tannos selaku Termohon PKPU II, Lina Rawung selaku Termohon PKPU III, Pauline Tannos selaku Termohon PKPU IV, dan Catherine Tannos selaku Termohon PKPU V. Selanjutnya PT. SIP, Jeffri Pane, Satrio Wibowo, dan Hj. Eti Roheti adalah para kreditor yang memiliki tagihan jatuh tempo pada PT. MLU, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos. Pada tanggal 22 Februari 2017 PT MLU, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos (selanjutnya kesemuanya disebut sebagai debitor pailit) selaku Para Termohon PKPU telah dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut debitor pailit mempunyai total utang sebesar Rp 418,89 Miliar. Perinciannya, utang kepada PT. SIP Rp 376,8 Miliar, utang kepada Jeffri Pane Rp 20,9 Miliar, utang kepada Satrio Wibowo Rp 20,9 Miliar, dan utang kepada Hj. Eti Roheti sebesar Rp 165 Juta.<sup>14</sup>

Harta debitor pailit yang termasuk ke dalam *boede/pailit* diketahui tidak hanya terletak di Indonesia tapi juga ada aset yang terletak di Singapura sehingga Kurator kesulitan untuk mengeksekusi harta debitor pailit tersebut dengan berdasar pada produk hukum Indonesia

---

<sup>14</sup>Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kondisi tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukannya pemberesan harta debitor pailit yang berada di Singapura dan juga tidak dapat mengoptimalkan harta pailit untuk membayar para kreditor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis mengangkat isu hukum yakni keberlakuan sita umum terhadap aset yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia serta landasan hukum yang digunakan kurator dalam mengeksekusi aset debitor pailit yang terletak di Singapura.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah konsep kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Landasan hukum apakah yang digunakan oleh kurator dalam mengeksekusi harta debitor pailit yang berada di Singapura dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis konsep *cross-border insolvency* diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh kurator dalam mengeksekusi harta debitör pailit yang berada di Singapura dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis, untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hukum kepailitan, lebih khusus pada permasalahan kepailitan yang melibatkan unsur asing dimana aset debitör pailit berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda.
2. Kegunaan Praktis, sebagai bahan rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam mengkaji mekanisme pengeksekusian aset debitör pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) sebelumnya belum ada yang membahas, namun terdapat beberapa skripsi yang menuliskan terkait kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Negara”, disusun oleh A. Fadilla Jamila,

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2016.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara normatif dan bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah, pengaturan hukum internasional dalam hal kepailitan lintas batas negara diatur di dalam *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* serta penerapannya pada kasus kepailitan *Bear Stearns High-Grade Structured Indonesia Strategies Master Fund, Ltd* yang menunjukkan bahwa persidangan kepailitan asing baru baru bisa mendapatkan pengakuan sebagai persidangan asing apabila persidangan kepailitan tersebut dilakukan di bawah yurisdiksi negara tempat terletaknya aset debitor pailit ataupun negara dimana kegiatan ekonomi tetap debitor berlangsung. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis pada skripsi ini adalah Penulis mengacu pada apakah konsep kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) itu diatur dalam UUK-PKPU dan apakah mekanisme pemberesan yang dilakukan kurator terhadap aset debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Skripsi berjudul “Pemberesan Harta Debitor Pailit dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) yang Diputus oleh Pengadilan Niaga Indonesia”, disusun oleh Anggitya Maharsi, Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara normatif, dan metode analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa instrumen hukum kepailitan Indonesia belum jelas mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara, terutama dalam hal status harta atau aset debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa status harta debitor pailit tidak jelas, sehingga membuat kurator dalam menjalankan pemberesan harta debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di Indonesia menjadi kesulitan bahkan berakhir dengan tidak dapat dilakukannya sita umum terhadap harta debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis pada skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan objeknya. Penulis mengacu dan fokus pada eksekusi harta debitor pailit yang berada di Singapura dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana berdasarkan rujukan dari putusan tersebut kurator berhasil mengeksekusi harta debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan Kepailitan

Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang”, disusun oleh Arindra Maharany, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara normatif dan metode analisis data bersifat deskriptif komparatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tidak dapatnya dilakukan pengakuan dan perlaksanaan terhadap putusan pailit asing dengan berdasar pada instrumen hukum nasional Indonesia. Sehingga putusan pailit asing tidak mencakup aset debitör pailit asing yang terletak di Indonesia dan sebaliknya dengan putusan pailit Indonesia di luar negeri. Dijelaskan pula tentang instrumen hukum internasional yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan kepailitan lintas batas seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* dan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, multilateral, maupun regional terkait kepailitan lintas batas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis pada skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan objek penelitiannya. Penulis fokus pada mekanisme sita umum yang dilakukan kurator terhadap aset debitör yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia yang mana aset tersebut berada di yurisdiksi yang berbeda dengan Indonesia yaitu Singapura.

Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi yang akan Penulis teliti

memiliki unsur keaslian, kebaharuan (*novelty*), belum pernah diteliti sebelumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum tersebut mengacu pada ketentuan normatif atau perundang-undangan tentang Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Penelitian normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>15</sup> Penelitian ini mencakup asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan-perbandingan hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cet. 7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 32.

<sup>16</sup>Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 5.

ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBG), *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>17</sup> Oleh karena itu dibutuhkan asas hukum dan doktrin ahli hukum keperdataan dalam pembahasan terkait konsep sita umum dalam kepailitan lintas batas negara. Selain itu, untuk melengkapi pendapat ahli hukum, maka Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim niaga dan pakar kepailitan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 137.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Untuk menjawab permasalahan hukum dan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber bahan penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) *Burgerlijk Wetboek (BW);*
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR);*
- 3) *Reglement voor de Buitengewesten (RBG);*
- 4) *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV);*
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 141.

7) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta melalui wawancara yang dibuat secara tertulis. Wawancara di bidang hukum, lebih khusus hukum kepailitan, dilakukan kepada :

- 1) Saifudin Zuhri, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2) Imran Nating, Kurator dan Pakar Kepailitan.

c. Bahan Non-hukum

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penelitian tesis, kamus bahasa, leksikon, dan situs daring.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum Penulis peroleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat secara tertulis kepada:

- a. Saifudin Zuhri, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Imran Nating, Kurator dan Pakar Kepailitan.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah terkait kepailitan lintas batas, serta mempelajari isu hukum Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang kemudian akan diinterpretasikan melalui UUK-PKPU, teori-teori, serta pendapat dari beberapa pakar yang berkaitan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk preskriptif yaitu dengan menjelaskan, menetapkan, dan memberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai isu hukum yang diangkat.

## **BAB II**

### **KONSEP KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (*CROSS-BORDER INSOLVENCY*) DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

#### **A. Teori Kepailitan**

##### **1. Definisi Kepailitan**

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berasal dari kata “pailit”. Sementara itu, kata pailit berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”.<sup>20</sup> Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*faillissements-verordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti Undang-Undang Kepailitan. “*Failissement*” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam bahasa Inggris.<sup>21</sup> Istilah “pailit” dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda “*failliet*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pailit” berarti “bangkrut”, sedangkan kata “bangkrut” berarti menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, cet. 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari

Menilik jauh ke belakang, secara historis istilah *bankruptcy* menurut teori yang paling luas diterima berasal dari campuran dua kata dalam bahasa Latin kuno, yaitu “*bancus*” yang berarti bangku atau meja dengan “*ruptus*” yang berarti patah. Apabila seorang bank atau *money changer*, yang semula melakukan semua transaksinya di atas sebuah bangku (*bench*) di tempat tertentu, dan kemudian tidak lagi dapat melanjutkan transaksinya berupa memberikan pinjaman (*lending*) dan memenuhi kewajibankewajibannya (utang-utangnya), maka bangku tersebut dipatahkannya. Pematahan bangku tersebut sebagai simbol yang menunjukkan dia telah gagal dan tidak mampu lagi bernegosiasi dan melunasi utang-utangnya.<sup>23</sup>

Dalam pranata hukum nasional mengenai kepailitan yaitu UUK-PKPU Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa yang dimaksud kepailitan yaitu :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitör pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>24</sup>

Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary* mengemukakan definisi pailit yaitu sebagai berikut :

*“Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due... the term includes a person against whom involuntary petition has been filed or who has filed*

---

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangkrut>, pada tanggal 23 Februari, Pukul 23.26 WITA

<sup>23</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

<sup>24</sup>UUK-PKPU: Pasal 1 angka 1.

*a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”<sup>25</sup>*

Selanjutnya, Jerry Hoff memberikan pandangan mengenai definisi kepailitan yaitu:

*“Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets... the personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship.”<sup>26</sup>*

Berangkat dari pernyataan Jerry Hoff dapat diartikan bahwa kepailitan bukan mengenai status personal debitor melainkan mengenai penyitaan aset debitor. Harta kekayaan debitor disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagikan kepada kreditornya secara proporsional (*pari passu prorata parte*).<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi perbedaan konseptual antara “pailit” dengan “kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Keadaan berhenti membayar ini dapat disebabkan oleh terjadinya kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang terjadi akibat kemunduran usaha debitor. Sedangkan kepailitan merupakan jatuhnya putusan pengadilan atas debitor pailit yang berakibat hukum sita umum atas seluruh harta debitor pailit, baik yang sudah

---

<sup>25</sup>Henry Campbell Black, *Op.cit.*, hlm. 186.

<sup>26</sup>Jerry Hoff, 1999, *Indonesian Bankruptcy Law*, Jakarta, Tata Nusa, hlm. 11.

<sup>27</sup>Fred Tumbuan, 2005, *Mencermati Makna Debitor Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Jakarta, hlm. 76.

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.

## 2. Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Syarat *concursus creditorum*

*Concursus creditorum* merupakan syarat mutlak kepailitan yang berarti debitör mempunyai paling sedikit dua debitör, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dijelaskan kreditor yang dimaksud adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.<sup>28</sup>

b. Syarat debitör tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya

Utang dalam arti luas adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya utang tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.<sup>29</sup> Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik secara langsung, ataupun akan timbul di kemudian

---

<sup>28</sup>UUK-PKPU: Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

<sup>29</sup>Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 58.

hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian, atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor, untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>30</sup> Tanpa adanya utang, kepailitan menjadi kehilangan esensinya, sebab kepailitan merupakan pranata hukum yang oleh karenanya dilakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit guna membayar utang-utangnya kepada pihak kreditornya. Oleh karena itu, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mensyaratkan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. Terkait besaran utang sama sekali tidak dipersyaratkan dalam UUK-PKPU. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dalam buku Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan perbedaan jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Tidak dipersoalkan apakah debitor telah dalam keadaan insolven, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang masih solven.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>UUK-PKPU: Pasal 1 angka 6.

<sup>31</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 138.

c. Syarat utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*)

Syarat status utang adalah “telah jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Serupa tapi tak sama, jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki makna yang berbeda. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tapi belum jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Namun demikian, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi suatu peristiwa yang disebut *events of default*<sup>32</sup> sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Selanjutnya, bagaimana kemudian menentukan utang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan tanggal jatuh waktu perjanjian? Hal yang menjadi pegangan adalah ketentuan Pasal 1238 BW. Berdasarkan pasal tersebut, pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata

---

<sup>32</sup>Definisi *events of default clause* dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini yaitu klausul tentang peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan debitor cedera janji jika salah satu peristiwa yang tercantum dalam klausul tersebut terjadi. *Ibid*, hlm. 136

debitor belum melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai.

Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih.<sup>33</sup>

## B. Perjanjian Utang Piutang

### 1. Definisi Utang Piutang

Definisi perjanjian pinjam meminjam sama dengan utang piutang.

Dijelaskan dalam Pasal 1754 BW bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>34</sup> Dalam UUK-PKPU dijelaskan definisi utang yang mana utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung ataupun akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 137.

<sup>34</sup>BW: Pasal 1754.

<sup>35</sup>UUK-PKPU: Pasal 1 angka 6.

## **2. Syarat-Syarat Utang Piutang**

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian/perikatan dengan demikian keabsahan suatu perjanjian/perikatan harus memenuhi ketentuan yang bersifat kumulatif pada pengaturan Pasal 1320 BW:<sup>36</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian utang piutang yang menjadi subjeknya adalah debitor dan kreditor. Kemudian yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>37</sup> Selanjutnya, definisi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>38</sup> Masing-masing pihak dalam suatu perjanjian tentunya memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan pinjaman utang dalam jumlah yang sesuai di awal perjanjian dan dalam jangka waktu yang telah disetujui di awal perjanjian. Apabila, terdapat bunga dalam peminjaman uang tersebut, debitor wajib untuk membayar bunga yang telah

---

<sup>36</sup>BW: Pasal 1320.

<sup>37</sup>UUK-PKPU: Pasal 1 angka 2.

<sup>38</sup>UUK-PKPU: Pasal 1 angka 3.

diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan, kewajiban dari kreditor adalah ia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau mengajukan tuntutan kepada debitor, apabila debitor tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh pihak kreditor. Apabila kreditor merasa dirugikan oleh debitor dan ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, maka kreditor harus mempunyai alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi adanya suatu perjanjian.

### C. Sita Umum

Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU dengan jelas mengatur bahwa yang dimaksud kepailitan yaitu :

“Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>39</sup>

Salah satu bentuk penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata adalah sita umum khususnya dalam ranah hukum kepailitan. Di dalam proses kepailitan biasanya terhadap harta debitor akan dilakukan sita umum selama proses pailit berlangsung.

Sita umum (*algemene beslag*) merupakan sita keseluruhan harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.<sup>40</sup> Tujuan adanya sita umum terhadap

---

<sup>39</sup>UUK-PKPU: Pasal 1 angka 1.

<sup>40</sup>Hadi Subhan, *Op.cit.*, hlm. 163.

harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi perebutan harta pailit oleh para keditornya.<sup>41</sup> Sejak dikeluarkan Putusan pailit maka demi hukum harta kekayaan milik debitor akan dibebani sita umum yang menjadi jaminan pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, dengan adanya sita umum kepailitan tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan debitor atau harta pailit, harus segera dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada.<sup>42</sup> Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya yaitu segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan.<sup>43</sup>

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Namun demikian terdapat beberapa barang yang tidak dikenakan pernyataan pailit, yaitu diantaranya:<sup>44</sup>

1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. Alat perlengkapan dinas;
3. Alat perlengkapan kerja;
4. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
5. Buku-buku yang dipakai untuk kerja;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 53.

<sup>44</sup> Victor M. Situmorang, dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 66.

6. Gaji dan upah pensiun, uang jasa, honorarium pengarang;
7. Sejumlah uang untuk nafkah yang besarnya ditentukan oleh hakim pengawas; dan
8. Sejumlah uang yang diterima dari penghasilan anak-anaknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sita umum adalah penyitaan secara menyeluruh terhadap harta kekayaan debitör pailit guna dijadikan jaminan pembayaran piutang kreditornya oleh debitör pailit yang mana atas harta kekayaan yang disita tersebut tidak dapat dilakukan sita eksekusi.

## D. Kepailitan Lintas Batas Negara

### 1. Definisi Kepailitan Lintas Batas Negara

Dalam bahasa Inggris dikenal beberapa istilah mengenai “hukum kepailitan lintas batas negara”, yaitu *transnational bankruptcy*, *cross-border bankruptcy*, *transnational insolvency*, dan *cross-border insolvency*.<sup>45</sup> Namun pada skripsi ini Penulis akan menggunakan istilah ***cross-border insolvency***. Pada perdagangan internasional di mana para kreditornya dan/atau aset perusahaan yang termasuk ke dalam *boedel* pailit berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda dikenal dengan sebutan *cross-border insolvency*. Merujuk pada definisi *cross border-insolvency* yang diatur dalam *UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law) Model Law*

---

<sup>45</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 503.

on Cross-Border Insolvency yaitu:<sup>46</sup>

*“A cross-border insolvency is one where the insolvent debtor has assets in more than one State or where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place”*

Disamping itu, menurut Marek Porzycki dalam Buku Sejarah, Asas, dan Teori dalam Hukum Kepailitan oleh Sutan Remy Sjahdeini, *cross-border insolvency* terjadi pada keadaan dimana:<sup>47</sup>

- 1) Debitor memiliki sejumlah aset di luar negeri;
- 2) Debitor memiliki beberapa kreditor di luar negeri;
- 3) Debitor melaksanakan aktivitasnya yang berbasis lintas batas negara;
- 4) Debitor adalah suatu entitas multinasional dengan memiliki beberapa perusahaan di beberapa negara;
- 5) Debitor adalah entitas multinasional yang melangsungkan bisnisnya di beberapa negara berdasarkan bentuk hukum setempat bagi perusahaan anak (*legal form of local subsidiaries*) dan di negara lain itu memiliki beberapa perusahaan.

Sedangkan, menurut Phillip R. Wood, yang dimaksud dengan *cross-border insolvency* adalah:<sup>48</sup>

*“Cross-border insolvency proceeding overrode the previous strict*

---

<sup>46</sup>United Nations Commission on International Trade Law Official Website, diakses dari [https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border\\_insolvency](https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency) pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 23.25 WITA.

<sup>47</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 504.

<sup>48</sup>Phillip R. Wood, 2007, *Principle of International Insolvency*, Thomson Sweet & Maxwell, London, p. 76.

*territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries and vice versa.”*

Sementara, kepailitan lintas batas negara didefinisikan sebagai kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional yang terdapat unsur pelaku usaha asing di dalamnya yang bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) adalah suatu proses kepailitan yang lahir dari perdagangan internasional dimana terdapat unsur asing (*foreign elements*) yang bukan berasal dari pengadilan pada negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.

## 2. Prinsip Keberlakuan Kepailitan Lintas Batas Negara

Terdapat dua prinsip yang dikenal berkenaan dengan keberlakuan putusan kepailitan lintas negara (*cross-border insolvency*) yaitu:<sup>50</sup>

- a. Prinsip Universalitas (*Unité Universalité Exterritorialité de la faillite*)

Berdasarkan prinsip ini suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum dimanapun saja dimana orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda.

---

<sup>49</sup>Daniel Suryana, 2007, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 2.

<sup>50</sup>Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189.

Dengan prinsip ini seorang debitor yang dinyatakan pailit akan memberikan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan dimanapun aset tersebut terletak.

b. Prinsip Teritorialitas (*Pluralite de faillites, territorialite de la faillite*)

Berdasarkan prinsip ini kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan pailit diucapkan. Dengan prinsip ini, seorang debitor dimungkinkan beberapa kali dinyatakan pailit.

Perbedaan dari kedua prinsip yang telah dipaparkan di atas merujuk kepada lingkup dari penerapan hukumnya, karena pada setiap kasus lintas batas (*cross-border case*) berarti aset dari debitor berada di suatu negara selain dari negara di mana proses kepailitan (*insolvency proceeding*) dimulai, pertanyaan yang timbul adalah mengenai apakah aset-aset debitor itu dapat dirangkum dalam tindakan pemberesannya berdasarkan hukum kepailitan yang sedang dilangsungkan itu. Oleh karena itu, beberapa alternatif muncul, yaitu lingkupnya adalah terbatas hanya pada hukum satu negara saja atau diperluas kepada hukum negara-negara lain.<sup>51</sup>

Kelemahan prinsip teritorial yang dijelaskan Marek Porzycki dalam Buku Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan oleh Sutan Remy Sjahdeini adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm.509.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 512.

1. Atas dasar kedaulatan negara putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan asing tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu negara.
2. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di suatu negara tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan di luar negeri.
3. Proses kepailitan sangat terbatas pada aset debitur yang berada dalam satu yurisdiksi.
4. Upaya yang hanya mengandalkan satu yurisdiksi saja tidak dapat menyelesaikan kasus lintas batas yang kompleks.

Selanjutnya, mengenai kelemahan prinsip universalitas, yang kemudian oleh Marek Porzycki disebut sebagai *universalism*, adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Proses kepailitan pada debitor mempengaruhi seluruh hartanya (termasuk aset yang berada di luar negeri).
2. Proses kepailitan asing diakui dan efektivitasnya dijamin.
3. Adanya kemungkinan koordinasi dalam upaya likuidasi atau upaya restrukturisasi di semua yurisdiksi yang relevan.

### **3. Kepailitan Lintas Batas Negara yang Diatur dalam UUK-PKPU**

UUK-PKPU hanya membahas mengenai *cross-border insolvency* secara limitatif, ketentuan-ketentuan hukum internasional menyangkut kepailitan tersebut diatur dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 214 UUK-PKPU, pada pasal-pasal tersebut dijelaskan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

mengenai kewajiban kreditor untuk mengembalikan harta pailit yang diperolehnya yang berasal dari dari pelunasan piutangnya dengan cara melikuidasi aset debitör pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi indonesia atau dengan memindahkan piutang tersebut kepada pihak ketiga sehingga terjadi perjumpaan utang. Adapun isi pasal demi pasalnya adalah sebagai berikut :

#### Pasal 212

“Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”

#### Pasal 213

“(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.”

#### Pasal 214

“(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Terkait dengan fokus pembahasan pada skripsi ini yaitu

pelunasan piutang kreditor atas beban harta pailit yang berada di luar negeri diatur di dalam Pasal 212 UUK-PKPU, yang mana dijelaskan bahwa, kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk ke dalam *boedel* pailit yang terletak di luar wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan (atau dengan kata lain, yang tidak dibebani hak jaminan), wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya (mengganti kerugian harta pailit sampai senilai pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya tersebut). Pasal 212 UUK-PKPU tersebut hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Debitor dinyatakan pailit di Indonesia oleh pengadilan Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga;
2. Kreditor telah mengambil pelunasan untuk piutangnya kepada debitor dari (hasil penjualan) barang milik debitor, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian piutangnya;
3. Barang milik debitor berada di luar wilayah Indonesia (luar negeri);
4. Kreditor bukan merupakan kreditor preferen atas barang milik debitor tersebut, atau dengan kata lain kreditor tersebut bukan pemegang hak jaminan atas barang milik debitor yang berada

---

<sup>54</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 523.

di luar negeri itu.

Dari kata “mengambil” yang tercantum dalam Pasal 212 UUK-PKPU, tindakan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang debtor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia harus merupakan tindakan sepihak dari kreditor itu sendiri. Artinya tindakan tersebut tanpa seizin Kurator. Terkait apabila tindakan kreditor telah mendapat izin Kurator dan/atau Hakim Pengawas maka hal tersebut belum diatur di dalam UUK-PKPU.<sup>55</sup>

#### **E. Analisis Mengenai Konsep Kepailitan Lintas Batas Negara (*cross-border insolvency*) dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pengaturan kepailitan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Kepailitan berdasarkan pengaturan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yaitu jatuhnya putusan pengadilan atas debitör pailit yang berakibat hukum sita umum atas seluruh harta debitör pailit, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Terkait pengertian sita umum tidak ada definisi baku dari

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Namun, dapat dimaknai bahwa sita umum adalah pengambilalihan seluruh harta kekayaan debitör baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari dengan tujuan untuk dijadikan jaminan pelunasan utang-utang debitör pailit terhadap kreditornya, sesuai dengan Pasal 1131 BW yang mengatur bahwa:

“Segala harta kekayaan debitör, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Menjadi jaminan untuk segala perikatan debitör.”

Makin masifnya perdagangan bebas membawa dampak tidak terelakkannya kontrak bisnis diantara debitör dengan kreditor yang berasal dari yurisdiksi berbeda sehingga apabila terjadi kepailitan dikenal dengan adanya kepailitan lintas batas atau *cross-border insolvency*. Definisi *cross-border insolvency* berdasarkan *UNCITRAL Model Law on CBI* yaitu:<sup>56</sup>

*“a cross-border insolvency is one where the insolvent debtor has assets in more than one State or where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place”*

Kepailitan lintas batas negara didefinisikan sebagai kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional yang terdapat unsur pelaku usaha asing di dalamnya yang bukan berasal dari negara

---

<sup>56</sup>*United Nations Commission on International Trade Law Official Website*, diakses dari [https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border\\_insolvency](https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency) pada tanggal 24 Juni 2021, Pukul 20.42 WITA.

dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.<sup>57</sup>

Pasal 21 UUK-PKPU mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitör pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Menurut Saifudin Zuhri, bahwa seluruh harta kekayaan debitör pailit baik di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia termasuk ke dalam *boedel* pailit dan dapat dieksekusi. Dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana aset debitör terletak di Singapura juga termasuk ke dalam *boedel* pailit. Namun, terkait dengan aset debitör pailit yang terletak di wilayah yurisdiksi berbeda belum diatur lebih lanjut perihal metode pengeksekusiannya dalam UUK-PKPU. Hal ini dikarenakan pada saat UUK-PKPU dibentuk, gagal diperkirakan oleh tim perumus Undang-Undang bahwa dibutuhkan seperangkat aturan terkait kepailitan lintas batas karena kreditor dan/atau harta pailit dapat saja berada di luar yurisdiksi Indonesia. Walaupun tidak diatur lebih lanjut, namun di dalam UUK-PKPU diatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan.<sup>58</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum internasional menyangkut kepailitan tersebut diatur dalam Pasal 212 UUK-PKPU yang menjelaskan mengenai larangan mengesekusi sepihak oleh kreditor berupa

---

<sup>57</sup>Daniel Suryana, *Loc.cit.*

<sup>58</sup>Saifudin Zuhri, Wawancara, Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, 18 Juni 2021.

mengambil aset debitor pailit di luar negeri dengan atau tanpa izin dari kurator. Selanjutnya dalam Pasal 213 UUK-PKPU diatur larangan mengalihkan tagihannya kepada pihak lain atau dengan kata lain terjadi pergantian kreditor (subrogasi), dan yang terakhir yaitu Pasal 214 UUK-PKPU yang mengatur mengenai larangan memindahkan piutang tersebut kepada pihak ketiga sehingga terjadi perjumpaan utang di luar negeri (*set-off*). Hal mana apabila larangan tersebut dilakukan, maka wajib mengganti kepada harta pailit senilai yang telah diperolehnya.

Adapun isi pasal demi pasalnya adalah sebagai berikut :

#### Pasal 212

"Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya."

#### Pasal 213

"(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan."

#### Pasal 214

"(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 212 UUK-PKPU tersebut hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Debitor dinyatakan pailit di Indonesia oleh pengadilan Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga;
2. Kreditor telah mengambil pelunasan untuk piutangnya kepada debitor dari (hasil penjualan) barang milik debitor, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian piutangnya;
3. Barang milik debitor berada di luar wilayah Indonesia (luar negeri);
4. Kreditor bukan merupakan kreditor preferen atas barang milik debitor tersebut, atau dengan kata lain kreditor tersebut bukan pemegang hak jaminan atas barang milik debitor yang berada di luar negeri itu.

Dari kata "mengambil" yang tercantum dalam Pasal 212 UUK-PKPU, tindakan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia harus merupakan tindakan sepihak dari kreditor itu sendiri. Artinya tindakan tersebut tanpa seizin Kurator. Terkait apabila tindakan kreditor telah mendapat izin Kurator dan/atau Hakim Pengawas maka hal tersebut belum diatur di dalam UUK-PKPU.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

<sup>60</sup>*Ibid.*

Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU hanya dapat diberlakukan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU masih berkaitan dengan Pasal 212 UUK-PKPU, oleh karena itu, Pasal 213 ayat (1) adalah menyangkut debitör pailit yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia;
- b. Kreditor memindahkan atau mengalihkan tagihannya kepada pihak lain dengan kata lain, telah terjadi pergantian kreditor (subrogasi);
- c. Pihak yang mengambil pelunasan atas tagihan tersebut adalah kreditor baru;
- d. Pelunasan tersebut diambil oleh kreditor baru dari hasil penjualan barang-barang milik debitör yang berada di luar wilayah Indonesia;
- e. Pengambilalihan pelunasan tagihan oleh kreditor baru tersebut dilakukan sendiri oleh kreditor tersebut. Artinya, pelunasan itu tidak seizin kurator dan dilakukan terlepas dari proses kepailitan sebagaimana ditentukan dalam hukum kepailitan Indonesia atau UUK-PKPU.

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 525.

Selanjutnya, Pasal 213 ayat (2) UUK-PKPU tidak dapat ditafsirkan terpisah dengan Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU, yang berarti keberlakuan Pasal 213 ayat (2) hanyalah sah sepanjang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU, selain yang telah disebutkan di atas, terdapat satu unsur berkenaan dengan pemberlakuan Pasal 213 ayat (2) yaitu kreditor yang mengalihkan piutang itu memang mengetahui bahwa terhadap debitör sudah diajukan permohonan pailit atau akan diajukan permohonan pernyataan pailit.<sup>62</sup>

Selanjutnya, berkenaan dengan pemberlakuan Pasal 214 ayat (1) UUK-PKPU harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia;
- b. Terjadi pengalihan baik pengalihan piutang maupun pengalihan utang;
- c. Akibat dilakukannya pengalihan tagihan atau pengalihan utang tersebut, maka dimungkinkan terjadi perjumpaan utang atau kompensasi utang-piutang di antara pihak-pihak yang saling melakukan pengalihan;
- d. Kompensasi tersebut harus di antara suatu piutang atau suatu utang yang salah satunya (baik piutang atau utang tersebut) berada di luar Indonesia.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 526.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 527.

Selanjutnya, Pasal 214 ayat (2) UUK-PKPU mengatur bahwa pengalihan piutang dan pengalihan utang dilarang dalam ketentuan kepailitan di Indonesia, sehingga apabila terjadi demikian maka berlaku Pasal 213 ayat (2) UUK-PKPU yang berarti bahwa para pihak dalam hal ini yang melakukan pengalihan utang atau pengalihan piutang diharuskan dapat membuktikan secara terbalik.

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas bahwa kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) belum diatur secara konkret dalam UUK-PKPU walaupun terdapat ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214 UUK-PKPU, namun dalam pasal demi pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dan sejatinya hanya membahas mengenai hak-hak menagih terhadap harta debitör pailit yang berada di luar yurisdiksi Indonesia serta kewajiban kreditor atau debitör untuk melakukan ganti rugi apabila melakukan tindakan-tindakan yang merugikan harta pailit.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa UUK-PKPU menganut prinsip teritorialitas di mana putusan pailit di Indonesia hanya berlaku bagi harta pailit yang berada di Indonesia, dan secara serta merta tidak dapat melakukan eksekusi di wilayah yurisdiksi lain karena peraturan kepailitan tersendiri yang dimiliki masing masing negara. Meskipun demikian, harta pailit yang berada di

luar tetap harus dicantumkan dalam daftar kekayaan debitor pailit dan apabila harta tersebut dipindahkan oleh kreditor atau debitor, maka hasil transaksi tersebut haruslah diurus oleh pengurus yang mana akan membagikan hasil pemindahan aset tersebut untuk semua piutang kreditor kecuali apabila terdapat hak untuk didahulukan kepada kreditor atas harta pailit yang berada di luar negeri tersebut.<sup>64</sup> Terhadap aset debitor pailit yang berada di luar yurisdiksi Indonesia juga berlaku asas *lex rei sitae (lex situs)*, yang berarti setiap perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari di mana benda itu berada. Sebagai contoh, dalam kasus yang menjadi fokus skripsi ini yaitu kasus kepailitan antara penjamin utang PT. MLU yaitu Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos, yang telah diputus pailit dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Walaupun yang memutus pailit adalah Pengadilan Niaga di Indonesia, namun, karena asetnya terletak di Singapura, maka harus menggunakan hukum nasional Singapura dalam mengeksekusi aset tersebut guna memenuhi hak-hak kreditor atas utang tersebut.

---

<sup>64</sup>M. Ngamirul Bustanil Asyhar Assalmani, 2018, *Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di Associations of Southeast Asian (ASEAN) dalam Rangka Mewujudkan ASEAN Economic Integration*, Tesis, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 61.

## **BAB III**

### **LANDASAN HUKUM YANG DIGUNAKAN KURATOR DALAM MENGEKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI SINGAPURA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST**

#### **A. Kewenangan Kurator**

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>65</sup> Tugas Kurator secara umum diatur dalam Pasal 69 UUK-PKPU, yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta kekayaan debitor pailit. Terdapat dua tahap pengurusan oleh Kurator, yaitu: mendata; melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit; mendata dan melakukan penelitian aset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Tahapan selanjutnya adalah tahap pemberesan yaitu melakukan pembagian harta debitor pailit terhadap para kreditornya.<sup>66</sup>

Sejak dijatuhkannya putusan pailit atas debitor pailit maka secara serta-merta tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di tangan Kurator. Oleh karena itu, Penulis menguraikan tugas

---

<sup>65</sup>UUK-PKPU: Pasal 1 angka 5.

<sup>66</sup>Arkisman, "Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Jurnal Pro Hukum, Vol. IV, Nomor 1 2015, hlm. 10.

dan wewenang Kurator sebagaimana apa yang termaktub dalam UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut:

1. Pengamanan Harta Pailit

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dan memberikan tanda terima (*vide* Pasal 98 UUK-PKPU).

2. Inventarisasi/Pencatatan Harta Pailit

Kurator harus secepatnya mulai membuat pencatatan mengenai harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya (*vide* Pasal 100 ayat (1) UUK-PKPU).

3. Menyimpan Benda-Benda Tertentu dari Harta Pailit

Sepanjang yang menyangkut uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya, Kurator bukan sekadar mencatat tapi juga wajib menyimpan (*vide* Pasal 108 UUK-PKPU).

4. Melaksanakan Pencocokan Piutang

Pasal 116 ayat (1) UUK-PKPU mengatur bahwa Kurator wajib :

- a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
- b. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

5. Memanggil Para Kreditor

Pasal 86 ayat (3) UUK-PKPU menjelaskan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

#### 6. Melaksanakan Rapat Verifikasi

Sejalan dengan yang termaktub pada Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perpajakan;
- c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

#### 7. Wewenang Kurator Menjual Harta Pailit

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1)<sup>67</sup>, Kurator harus memulai

---

<sup>67</sup>Periksa UUK-PKPU: Pasal 15 ayat (1) yaitu dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.

pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

#### 8. Wewenang Kurator untuk Mengajukan Permohonan Pinjaman

Dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Sejalan dengan pelaksanaan pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUK-PKPU, berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UUK-PKPU apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (4) UUK-PKPU ditentukan bahwa pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

#### 9. Wewenang Kurator untuk Menerobos Hak Privasi Debitor

Undang-undang tidak menginginkan debitor pailit melakukan

hubungan rahasia dengan pihak-pihak lain yang dapat membahayakan jumlah dan nilai harta pailit.<sup>68</sup> Pasal 105 ayat (1) UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada Kurator untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Namun demikian dalam Pasal 105 ayat (2) UUK-PKPU diterangkan bahwa Kurator wajib untuk segera menyerahkan kepada debitor pailit surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit.

## B. Kewenangan Hakim Pengawas

Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Berdasarkan Pasal 65 UUK-PKPU tugas pokok Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya tersebut, Hakim Pengawas memiliki kewajiban dan wewenang dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Menerima permohonan dari kreditor preferen (pemegang hak jaminan) atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU ditolak oleh Kurator (*vide* Pasal 57 ayat (3) UUK-PKPU);
2. Memberikan pendapat kepada pengadilan niaga sebelum

---

<sup>68</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 324.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 337-339.

pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (*vide* Pasal 66 UUK-PKPU);

3. Mendengar keterangan saksi-saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan (*vide* Pasal 67 ayat (1) UUK-PKPU);
4. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) (*vide* Pasal 67 ayat (2) UUK-PKPU);
5. Dalam hal saksi tersebut bertempat tinggal di luar daerah hukum yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (*vide* Pasal 67 ayat (4) UUK-PKPU);
6. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut ternyata kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (*vide* Pasal 69 ayat (3) UUK-PKPU);
7. Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana diamaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 57 ayat (2) (*vide* Pasal 69 ayat (5) UUK-

PKPU);

8. Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (*vide* Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU);
9. Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas sebagaimana diterapkan dalam Pasal 74 ayat (1) (*vide* Pasal 74 ayat (3) UUK-PKPU);
10. Menerima keberatan yang diajukan oleh kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit terhadap perbuatan yang dilakukan kurator atau permohonan untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan yang sudah direncanakan (*vide* Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU);
11. Menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan (*vide* Pasal 80 ayat (1) UUK-PKPU);
12. Mengetuai rapat kreditor (*vide* Pasal 85 ayat (1) UUK-PKPU);
13. Menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (*vide* Pasal 86 ayat (1) UUK-PKPU);
14. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib

menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama (*vide* Pasal 86 ayat (2) UUK-PKPU);

15. Menentukan hari, jam, dan tempat rapat kreditor yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (2) UUK-PKPU setiap waktu dapat diadakan bila hakim pengawas menganggap hal itu perlu atau bila diminta dengan alasan yang kuat oleh panitia para kreditor, atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang kreditor yang mewakili seperlima dari semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat (*vide* Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU);
16. Hakim pengawas memberikan izin kepada debitor pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUK-PKPU yang menentukan selama dalam kepailitan debitor pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa seizin hakim pengawas;
17. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:
  - a. batas akhir pengajuan tagihan;
  - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perpajakan;
  - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang (*vide* Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU);

18. Meminta agar debitör pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan kepada hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit (*vide* Pasal 121 UUK-PKPU);
19. Dalam rapat pencocokan piutang, membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator (*vide* Pasal 124 ayat (1) UUK-PKPU);
20. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (*vide* Pasal 127 UUKP-KPU);
21. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan (*vide* Pasal 127 UUK-PKPU).

### C. Kewenangan Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Kepailitan

Dalam Pasal 302 ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Pasal 302 ayat (2) UUK-PKPU, dicantumkan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Niaga, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;

- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
- c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.

Berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan di atas, hanya hakim pada peradilan umum yang dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Niaga.

Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”<sup>70</sup>

Dalam wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi.<sup>71</sup> Dalam memutus perkara

---

<sup>70</sup>Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>71</sup>Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cet. 5, Citra Aditya

kepailitan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (pembuktian sumir) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

#### D. Pemberesan Harta Debitor Pailit

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian (*accoord*) oleh debitor, atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dan berada di bawah sita umum.<sup>72</sup> Insolvensi adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya (utang) atas kreditornya, dapat juga diartikan sebagai kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.<sup>73</sup> Insolvensi (*insolvency*) adalah suatu keadaan keuangan (a *financial*

---

Bakti, Bandung, hlm. 36.

<sup>72</sup>UUK-PKPU: Pasal 178 ayat (1).

<sup>73</sup>Jack. P. Friedman, 1987, *Dictionary Of Business Terms, Educational Series*, Barron's, Inc, New York, USA, 1987, hlm. 289.

*state)* suatu suatu subjek hukum perdata, sedangkan kepailitan (*bankruptcy*) adalah keadaan hukum (*legal state*) dari suatu subjek hukum perdata.<sup>74</sup>

Harta pailit yang dinyatakan dalam keadaan insolvensi menimbulkan akibat hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitör apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU, semua benda (dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 183 ayat (2)<sup>75</sup> dan ayat (3)<sup>76</sup> UUK-PKPU) harus dijual di muka umum (dilelang) sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai, berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Penjualan di bawah

---

<sup>74</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>75</sup>Periksa UUK-PKPU Pasal 183 ayat (2) yaitu dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator.

<sup>76</sup>Periksa UUK-PKPU Pasal 183 ayat (3) yaitu Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

tangan ini dapat dilakukan apabila harga yang diperoleh lebih tinggi dan dapat menguntungkan semua pihak. Untuk segala benda yang tidak dapat dijual baik melalui lelang maupun penjualan di bawah tangan, berdasarkan Pasal 185 ayat (3) UUK-PKPU, maka kewenangan atas benda tersebut dimiliki kurator untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan, namun tetap dengan seizin Hakim Pengawas.

Pada prinsipnya aset baru dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi uang tunai, yakni apabila uang tunai sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional (*pari passu prorate parte*) asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.<sup>77</sup> Segera setelah kepada para kreditor dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah “daftar pembagian penutup” menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan, akan tetapi, walaupun kepailitan sudah berakhir, kreditor tetap mempunyai hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Namun pelaksanaan hak eksekusi ini tidak lagi berada dalam kerangka hukum kepailitan.<sup>78</sup>

#### E. Hakikat dan Tujuan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency diadopsi pada

---

<sup>77</sup>Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm 141.

<sup>78</sup>Aco Nur, 2015, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor*, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, hlm. 100.

tanggal 30 Mei 1997, dirancang untuk membantu negara-negara guna melengkapi undang-undang kepailitan mereka dengan kerangka kerja yang modern, harmonis, dan adil untuk menangani kasus-kasus kepailitan lintas batas secara lebih efektif terhadap debitör yang mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan yang parah. *Model Law on CBI* mencerminkan praktik-praktik dalam masalah kepailitan lintas batas yang merupakan ciri khas sistem kepailitan modern dan efisien. Dengan demikian, negara yang memberlakukan *Model Law on CBI* dapat melakukan penambahan dan perbaikan yang bermanfaat dalam rezim kepailitan nasional, yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam kasus kepailitan lintas batas. Negara-negara yang mengadopsi *Model Law on CBI* harus atau telah merevisi undang-undang berkenaan dengan kepailitan di negara masing-masing dalam rangka memenuhi standar yang diakui secara internasional. *Model Law on CBI* menghormati perbedaan antara prosedur hukum nasional masing-masing negara dan tidak mencoba melakukan unifikasi substantif terhadap hukum kepailitan. Sebaliknya, *Model Law on CBI* menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama antar yurisdiksi, menawarkan solusi yang membantu dalam beberapa cara sederhana namun signifikan dan memfasilitasi serta mempromosikan pendekatan yang seragam untuk kepailitan lintas batas. Solusi-solusi tersebut mencakup hal-hal berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Periksa UNCITRAL *Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, para. 1-3.

- a. Memberikan akses ke pengadilan negara yang memberlakukan kepailitan asing (perwakilan asing) kepada orang yang mengurusnya, dengan demikian memungkinkan perwakilan asing untuk mencari “ruang bernapas” sementara, dan memungkinkan pengadilan di negara yang memberlakukannya untuk menentukan koordinasi apa di antara yurisdiksi atau bantuan lain yang diperlukan untuk pengurusan kasus kepailitan secara optimal;
- b. Menentukan kapan proses kepailitan asing harus diberikan *recognition* atau pengakuan dan konsekuensi dari pengakuan tersebut;
- c. Memberikan rezim yang transparan untuk hak kreditur asing untuk memulai, atau berpartisipasi dalam, proses kepailitan di negara yang memberlakukannya;
- d. Mengizinkan pengadilan di negara yang memberlakukan untuk bekerja sama secara lebih efektif dengan pengadilan asing dan perwakilan asing yang terlibat dalam masalah kepailitan;
- e. Memberi wewenang kepada pengadilan di negara yang memberlakukan dan orang-orang yang menyelenggarakan proses kepailitan di negara yang memberlakukan untuk mencari bantuan di luar negeri;
- f. Memberikan yurisdiksi pengadilan dan menetapkan aturan untuk koordinasi di mana proses kepailitan di negara yang memberlakukan berlangsung bersamaan dengan proses

kepailitan di negara asing;

- g. Menetapkan aturan untuk koordinasi bantuan yang diberikan di negara yang memberlakukan untuk membantu dua atau lebih proses kepailitan yang mungkin terjadi di negara asing mengenai debitur yang sama.

**F. Analisis Mengenai Landasan Hukum yang Digunakan Kurator dalam Mengeksekusi Harta Debitor Pailit yang Berada di Singapura dalam Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Sebelum Penulis menguraikan mengenai landasan hukum yang digunakan kurator dalam mengeksekusi harta debitor pailit yang berada di Singapura pada kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst, maka terlebih dahulu akan menguraikan mengenai Para Pihak, Kasus Posisi, isi Putusan Hakim, dan Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst, yaitu sebagai berikut:

**a) Para Pihak:**

**PT. Senja Imaji Prisma**, suatu perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, beralamat di Sentra Mas Jalan Iskandar Muda I, Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 24 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Relwati, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah medapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.: AHU-70639.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010, dalam hal ini diwakili oleh Aditya Karma, dalam jabatannya selaku direktur dari PT Senja Imaji Prisma berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Senja Imaji Prisma diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 01 tanggal 7 April 2016, yang dibuat dihadapan Relawati, S.H., Notaris di Jakarta yang bertindak selaku kuasa hukum Leonard Arpan Aritonang, S.H., Immanuel, S.H, dan Renacrist Sihombing, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Airplaw yang beralamat di WTC 5, Level 3A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016, selanjutnya sebagai; **Pemohon PKPU.**

Terhadap :

1. **PT. Megalestari Unggul**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Gelora Bung Karno, Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU I**;
2. **Paulus Tannos**, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1954, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Golf

Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276030903540001, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU II**;

3. **Lina Rawung**, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1963, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276031112630001, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU III**;

4. **Pauline Tannos**, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1987, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276034907890001, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU IV**;

5. **Catherine Tannos**, lahir di Jakarta 28 Maret 1985, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Golf Sawangan, RT 002, RW 007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276036803850001, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU V**.

## b) Kasus Posisi

PT. Megalestari Unggul (PT. MLU) merupakan rekanan PT Sandipala Arthaputra untuk pengadaan *chip* proyek KTP Elektronik (E-KTP), yang mana PT. Sandipala Arthaputra merupakan anggota konsorsium PNRI untuk proyek tersebut.<sup>80</sup>

Demi menjalankan proyek nasional itu, Megalestari meminjam dana dari Bank Arta Graha sebesar Rp 376,84 miliar. Namun dalam perjalannya, Bank Arta Graha mengalihkan utang itu (cessie) ke pada Senja Imaji Prima (PT. SIP). Dalam perjalannya, antara PT. MLU dengan PT. Sandipala Arthaputra juga pecah kongsi dan meninggalkan kewajiban (utang) yang besar.<sup>81</sup>

PT. MLU beserta keempat penjamin utangnya yaitu: Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2017. Perusahaan ini mempunyai total utang sebesar Rp 418,89 Miliar. Perinciannya, utang kepada PT. SIP Rp 376,8 Miliar, utang kepada Jeffri Pane Rp 20,9 Miliar, utang kepada Satrio Wibowo Rp 20,9 Miliar, dan utang kepada Hj. Eti Roheti sebesar Rp 165 Juta. Majelis hakim pada kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-

---

<sup>80</sup> Portal Berita Kabar 24, diakses dari [https://kabar24.bisnis.com/read/20170606/16/659831/pailit-kurator-siap-eksekusi-aset-megalestari-unggul-paulus-tannos-dkk tanggal 22 Juni 2021](https://kabar24.bisnis.com/read/20170606/16/659831/pailit-kurator-siap-eksekusi-aset-megalestari-unggul-paulus-tannos-dkk-tanggal-22-juni-2021), pada tanggal 22 Juni 2021. Pukul 19.00 WITA.

<sup>81</sup> Portal Berita Kontan, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/salah-satu-pemenang-tender-e-ktp-pailit>, pada tanggal 22 Juni 2021. Pukul 20.00 WITA.

PKPU/2016/PN Jkt.Pst yang diketuai oleh Djamiluddin Samosir, menyatakan bahwa PT. MLU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan majelis hakim tersebut sejalan dengan rekomendasi hakim pengawas pada proses restrukturisasi utang. Hal ini dikarenakan dalam rapat kreditor terakhir dinyatakan bahwa 100% kreditor menolak permintaan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap debitor. Lebih lanjut mejelis hakim juga menetapkan tim pengurus yaitu Heince Tombak Simanjuntak dan Hardiansyah selaku kurator guna mengeksekusi seluruh aset debitor pailit.. Harta debitor pailit yang termasuk ke dalam *boedel* pailit diketahui tidak hanya terletak di Indonesia tapi juga ada aset yang terletak di Singapura berupa benda tidak bergerak dalam bentuk properti dan tabungan yang tersebar di beberapa rekening, sehingga Kurator kesulitan untuk mengeksekusi harta debitor pailit tersebut dengan berdasar pada produk hukum Indonesia dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kondisi tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukannya pemberesan harta debitor pailit yang berada di Singapura dan juga tidak dapat mengoptimalkan harta pailit untuk membayar para kreditor.

c) **Isi Putusan Pailit Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst**

1. Isi Putusan Hakim

Isi putusan hakim di antaranya adalah menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas PT MLU selaku

Termohon PKPU I, Paulus Tannos selaku Termohon PKPU II, Lina Rawung selaku Termohon PKPU III, Pauline Tannos selaku Termohon PKPU IV, dan Catherine Tannos selaku Termohon PKPU V berakhir dan menyatakan bahwa PT MLU selaku Termohon PKPU I, Paulus Tannos selaku Termohon PKPU II, Lina Rawung selaku Termohon PKPU III, Pauline Tannos selaku Termohon PKPU IV, dan Catherine Tannos selaku Termohon PKPU V pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim kemudian menunjuk Eko Sugianto selaku Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dan mengangkat Heince Tombak Simanjuntak serta Hardiansyah sebagai Tim Kurator dalam Proses kepailitan PT. MLU, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, Catherine Tannos (dalam Pailit).

## 2. Dasar Pertimbangan Hukum

Hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- a. Hakim Pengawas dan Tim Pengurus ternyata telah diselenggarakan voting terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk dinyatakan menjadi PKPU Tetap tetapi Para Termohon tidak memberikan proposal rencana perdamaian yang dilakukan pada 17 Februari 2017;

- b. Para kreditor menolak pengajuan PKPU Tetap Para Termohon melalui voting;
- c. Berdasarkan pelaksanaan voting tersebut, Hakim Pengawas maupun Tim Pengurus telah merekomendasikan agar Debtor/Termohon PKPU I, Debtor/Termohon PKPU II, Debtor/Termohon PKPU III, Debtor/Termohon PKPU IV, Debtor/Termohon PKPU V dinyatakan pailit;
- d. Berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) Jo Pasal 230 UUK-PKPU, Majelis Hakim berpendapat bahwa Debtor/Para Termohon PKPU haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya apabila pemberian PKPU Tetap ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debtor Pailit;
- e. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Debtor/Para Termohon PKPU telah dinyatakan pailit, maka untuk pemberesan harta palit wajib ditunjuk Tim Kurator, kemudian Majelis Hakim menunjuk: Heince Tombak Simanjuntak, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-50 tanggal 11 Mei 2012 berkantor di RSP Lawfirm, Gedung Wirausaha Building Lantai 2, Jalan H.R Rasuna Said Kav. 5C, Jakarta Selatan. Serta Hardiansyah,

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-61 tanggal 5 Mei 2015, berkantor di Aji Wijaya & Co., Cyber Tower Lantai 31, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa seluruh kreditor menolak permohonan PKPU Tetap melalui voting yang diselenggarakan oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator sesuai dalam ketentuan Pasal 229 UUK-PKPU yang mengatur bahwa pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan, berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui, dan hadir pada saat sidang, dan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis). Kemudian, bahwa debitor pailit tidak mengajukan rencana perdamaian sesuai dengan Pasal 230 UUK-PKPU yang mengatur bahwa apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan jangka waktu yang telah diberikan, belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim

Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya. Maka selanjutnya, debitor dinyatakan pailit dan berada di bawah sita umum.

Setelah debitor dinyatakan pailit dan berada di bawah sita umum maka Majelis Hakim perkara *a quo* menunjuk Tim Kurator yaitu: Heince Tombak Simanjuntak dan Hardiansyah. Adapun definisi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>82</sup> Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Berdasarkan Pasal 65 UUK-PKPU tugas pokok Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dalam perkara *a quo* majelis hakim mengangkat Eko Sugianto sebagai Hakim Pengawas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas tidak ada satupun dari isi putusan hakim yang mengakomodir eksekusi harta debitor pailit yang terletak di Singapura walaupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa aset debitor terletak di Singapura dan perlu dieksekusi sebab menyangkut pemenuhan hak-hak kreditor. Hal ini disebabkan adanya konsep kedaulatan negara dan asas territorial yang dianut oleh Indonesia. Sejalan dengan itu berdasarkan Pasal 299 UUK-PKPU yang

---

<sup>82</sup> UUK-PKPU: Pasal 1 angka 5.

mengatur bahwa:

“kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 436 RV secara tegas mengatur bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia, yang mana berdampak sama dengan putusan pengadilan Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.<sup>83</sup>

Dalam kasus kepailitan Across Asia Limited, yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island, Hong Kong yang dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, menempatkan perwakilannya di Jakarta Pusat. Across Asia Limited dimohonkan PKPU oleh kreditornya yaitu PT. First Media, Tbk. Karena memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar Rp. 464.725.740.100,-. Selama proses PKPU berlangsung, pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan rencana perdamaian, sehingga selama proses PKPU Majelis Hakim menilai dan menjatuhkan Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Maret 2013 yang menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian permasalahan yang timbul adalah Across Asia Limited yang merupakan perusahaan transnasional, memiliki aset yang mayoritas terdapat di Hong Kong. Kemudian, UUK-PKPU tidak mengatur mengenai

---

<sup>83</sup> Hikmahanto Juwana, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 474.

*cross-border insolvency* meskipun di dalamnya terdapat bagian ketentuan-ketentuan internasional. Indonesia dan Hong Kong juga tidak terikat pada perjanjian internasional baik yang berskala bilateral maupun multilateral terkait dengan *cross-border insolvency*. Hal ini menyebabkan aset Across Asia Limited yang terdapat di luar Indonesia tidak dapat di eksekusi oleh Kurator.

Selanjutnya terdapat kasus kepailitan lintas batas yang terjadi sebelum disahkannya UUK-PKPU, yaitu dalam kasus sengketa pihak Pemohon pailit yaitu Nyoman Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono dengan pihak Termohon pailit yaitu The Ostrich Meat & Marketing Co. Ltd. (TOMM) yang mana merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia. Dalam Putusan Nomor 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt/Pst dijelaskan bahwa Termohon tidak terbukti berkedudukan hukum di Indonesia dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, serta tidak menjalankan usahanya di Indonesia sehingga Majelis Hakim perkara a quo memutus bahwa permohonan pailit Pemohon tidak dapat diterima. Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan mengacu pada pengaturan Pasal 2 ayat (4) PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Melihat dari kasus *cross-border insolvency* yang telah dijelaskan di atas, Penulis menilai bahwa Kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta debitor pailit yang terletak di luar wilayah yurisdiksi

Indonesia, bahkan dalam kasus Nyoman Soerabrattha dan Ir. Marcus Pramono melawan TOMM, permohonan pailitnya ditolak oleh Majelis Hakim sehingga Termohon tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan tidak dapat dilakukan penyitaan aset debitor pailit, dan menyisakan kreditor yang haknya terhadap piutang tersebut tidak terpenuhi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan aset debitor pailit dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst? Apakah landasan hukum yang digunakan kurator dalam mengeksekusi aset debitor pailit yang terletak di Singapura dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst? Menurut Imran Nating, bukan tugas kurator untuk mengeksekusi aset debitor pailit tersebut melainkan Pengadilan. Contohnya seperti perkara 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang putusannya dimohonkan pengakuan di Singapura, sehingga putusan pailit dari pengadilan Indonesia diakui di Singapura. Di situlah dasar Pengadilan untuk dapat mengeksekusi, bukan berarti putusan tersebut secara langsung digunakan untuk mengeksekusi. Namun, atas dasar putusan pailit ini mencoba dinyatakan kembali di luar negeri yaitu di Singapura. Tujuannya adalah deklarasi menyatakan mengakui putusan tersebut bukan eksekusi, karena yang mengeksekusi itu adalah Pengadilan.<sup>84</sup>

Setelah dilakukan penelitian oleh Penulis, ditemukan fakta bahwa

---

<sup>84</sup> Imran Nating, Wawancara, Kurator dan Pakar Kepailitan, dilaksanakan melalui sambungan telepon, Makassar, 23 Juni 2021.

pada tanggal 10 Maret 2017, Singapura menjadi negara ke-42 yang mengadopsi *Model Law on CBI*.<sup>85</sup> Hal mana dengan mengadopsi *Model Law on CBI* maka terhadap hukum kepailitan nasional Singapura telah disesuaikan dengan kebutuhan produk hukum yang efisien terhadap sengketa kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*). *Model Law on CBI* tersebut selanjutnya diratifikasi pada tanggal 23 Mei 2017 melalui *Singapore Companies (Amendment) Act 2017*.<sup>86</sup> *Model Law on CBI* secara umum memiliki lima tujuan yang diuraikan dalam pembukaan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, yaitu sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. *Cooperation between the courts and other competent authorities of this state and foreign states involved in cases of cross-border insolvency;* (menjalin kerjasama antara pengadilan dan pejabat negara lainnya dengan negara asing yang terlibat dalam kasus kepailitan lintas batas)
- b. *Greater legal certainty for trade and investment;* (adanya kepastian hukum untuk perdagangan dan investasi)
- c. *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested person,*

---

<sup>85</sup> United Nations Information Service diakses dari <https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl243.html> pada tanggal 26 Juni 2021, Pukul 22.00 WITA.

<sup>86</sup> Portal Berita Hukum Mondaq diakses dari <https://www.mondaq.com/insolvencybankruptcy/603442/singapore-implements-the-uncitral-model-law-on-cross-border-insolvency> pada tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 21.20 WITA.

<sup>87</sup> Periksa *Preamble of UNCITRAL Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*.

*including the debtor; (administrasi kepailitan lintas batas yang adil dan efisien yang melindungi hak-hak kreditor, dan orang-orang berkepentingan lainnya, termasuk debitor itu sendiri)*

- d. *Protection and maximization of the value of the debtors's assets; and* (perlindungan dan maksimalisasi atas nilai aset debitor, dan)
- e. *Facilitation of the rescue of financially trouble businesses, thereby protecting investment and preserving employment.* (memfasilitasi penyeleman bisnis yang bermasalah secara finansial, sehingga dapat melindungi investasi dan melestarikan ketenagakerjaan)

Sejalan dengan poin (a) di atas, dalam Bab III Pasal 15 ayat (1) *Model Law on CBI* dijelaskan bahwa perwakilan dari proses pengadilan kepailitan asing dapat mengajukan kepada pengadilan di luar negeri perihal permohonan untuk mengakui proses dan putusan pailit pada pengadilan mana perwakilan asing tersebut ditunjuk. Dalam mengajukan permohonan pengakuan terhadap proses dan putusan pailit asing dibutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna menjadi pertimbangan hakim yang menerima permohonan untuk menerima ataupun menolak permohonan tersebut, adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a) *A certified copy of the decision commencing the foreign proceeding and appointing the foreign representative; or* (Salinan resmi putusan pengadilan dan penunjukan perwakilan asing/kurator; atau)

---

<sup>88</sup> Periksa UNCITRAL *Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, chapter III, article 15.*

- b) *A certificate from the foreign court affirming the existence of the foreign proceeding and of the appointment of the foreign representative; or* (Surat keterangan yang menjelaskan tentang proses pengadilan dan penunjukan perwakilan asing, dalam hal ini kurator/pengurus; atau)
- c) *In the absence of evidence referred to in subparagraphs (a) and (b), any other evidence acceptable to the court of the existence of the foreign proceeding and of the appointment of the foreign representative.* (Jika 2 bukti yang telah disebutkan pada poin a dan b tidak ada, maka dapat menyertakan bukti lain yang dapat diterima dan diakui oleh pengadilan tentang adanya proses hukum asing dan penunjukan perwakilan asing).

Dalam *Model Law on CBI* salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengizinkan pengadilan di negara yang memberlakukan untuk bekerja sama secara lebih efektif, dengan pengadilan asing dan perwakilan asing yang terlibat dalam masalah kepailitan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa meskipun Indonesia tidak mengadopsi *Model Law on CBI*, namun, Inilah kemudian yang dijadikan rujukan Kurator dan Pengurus perkara *a quo* dalam memohonkan pengakuan terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 pada Pengadilan Tinggi Singapura. Dengan Tim Kurator dan Pengurus perkara *a quo*, yaitu Heince Tombak Simanjuntak, Hardiansyah, & William E. Daniel

sebagai Pemohon. Serta Paulus Tannos/Termohon PKPU II, Lina Rawung/Termohon PKPU III, Pauline Tannos/Termohon PKPU IV, Catherine Tannos/Termohon PKPU V sebagai Termohon. Dalam Putusan *The High Court of Singapore No. 216 of 2019* (selanjutnya disebut menjadi [2019] SGHC 216) termuat bahwa Tim Kurator perkara *a quo* mengajukan syarat-syarat berupa:<sup>89</sup>

- a. *A moratorium on debt repayment (alternatively termed a suspension of debt payment obligations), the Penundaan Kewajiban Pembayaran Utaang (“PKPU”), dated 9 January 2017; (Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017)*
  - b. *A bankruptcy order against the Respondents dated 22 February 2017; (Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 22 Februari 2017)*
  - c. *The appointment of an additional receiver and administrator on 17 April 2017. (Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 April 2017)*
- Selanjutnya, dalam Putusan [2019] SGHC 216 debitir pailit dalam argumennya berdalih bahwa terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 sedang diajukan upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali, padahal nyatanya terhadap putusan pailit

---

<sup>89</sup> *The High Court of Singapore No. 216 of 2019*, para. 4.

Indonesia memiliki daya *Uit Voerbaar bij Vooraad* atau putusan serta merta sehingga terhadap keputusan pailit tersebut harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Debitor pailit juga berdalih bahwa utang-utang debitor pailit telah dilunasi dengan rampasan harta pailit yang terletak di Indonesia, Penulis berpendapat bahwa sejatinya debitor pailit telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah jatuh dalam sita umum yang mana mencakup seluruh harta pailit baik di dalam maupun di luar negeri. Debitor pailit terkesan ingin memanipulasi putusan Hakim Pengadilan Tinggi Singapura dengan mencari celah berupa perbedaan hukum yang ada, kendati demikian, dalam Putusan [2019] SGHC 216, Judge Aedit Abdullah menetapkan bahwa:<sup>90</sup>

*"The issue that took the longest time to determine was whether there was a pending appeal to the Supreme Court of Indonesia. A number of affidavits were filed by both sides in relation to this point. In the end, I was of the view that there was probably no appeal actually underway. The grounds for common law recognition of the Indonesian Bankruptcy Orders were also met, and no defence was applicable. Recognition and assistance should be granted without any stay to accommodate such an appeal."*

Beranjak dari Putusan tersebut dapat diketahui bahwa masalah yang memakan waktu paling lama untuk diputuskan adalah apakah ada kasasi yang tertunda ke Mahkamah Agung Indonesia. Sejumlah pernyataan tertulis diajukan oleh kedua belah pihak terkait hal ini. Pada akhirnya, Judge Aedit Abdullah berpandangan bahwa mungkin tidak ada kasasi

---

<sup>90</sup> *Ibid*, para. 13.

yang sedang berlangsung. Alasan untuk pengakuan *common law* atas *Indonesian Bankruptcy Orders*<sup>91</sup> juga terpenuhi, dan tidak ada pembelaan yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Singapura tetap memberikan pengakuan dan bantuan tanpa perlu menunggu kasasi jika memang ada.

Adapun terkait dengan kesimpulan pengakuan atas Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 dalam Putusan [2019] SGHC 216 oleh Judge Aedit Abdullah, adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

“52 ....full recognition was granted to the Indonesian Bankruptcy Orders. The applicants were empowered to administer the respondents' property in Singapore, save that leave of court should be obtained in respect of transfers of real or immovable property and for the repatriation of any assets out of Singapore. While the applicants were authorised to seek and receive information on the respondents' finances from various banks, any moneys were to remain in the existing accounts. The order on information from banks was stayed pending the resolution of the appeal following the Respondents' application in Summons No 2381 of 2019.”

Hal mana dari kesimpulan pengakuan atas Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 di atas dapat dimaknai bahwa pengakuan penuh diberikan kepada *Indonesian Bankruptcy Orders*. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Pemohon diberi wewenang untuk mengurus properti Termohon di Singapura. Kemudian terkait dengan

---

<sup>91</sup> *Indonesian Bankruptcy Orders* dalam [2019] SGHC 216, merupakan istilah yg digunakan untuk menyebut Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 secara kolektif. *Loc.cit.*

<sup>92</sup> *Ibid*, para. 52.

pemindahan aset debitor pailit berupa properti yang merupakan benda tidak bergerak dan untuk pemulangan aset apa pun kembali ke Indonesia dari Singapura tetap harus memperoleh izin dari Pengadilan Singapura. Juga terdapat larangan terhadap Termohon untuk memindahkan uang yang terletak di berbagai bank, dan harus tetap berada dalam rekening-rekening tersebut selagi Pemohon diberi wewenang untuk mencari dan menerima informasi tentang keuangan Termohon.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) belum diatur dalam UUK-PKPU walaupun terdapat ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214 UUK-PKPU. Meskipun demikian, terhadap harta pailit, baik yang terletak di Indonesia maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tetap termasuk ke dalam *boedel* pailit dan dapat dieksekusi.
2. Landasan hukum bagi Tim Kurator dalam mengeksekusi aset debitör pailit yang terletak di Singapura adalah Putusan [2019] SGHC 216. Putusan *a quo* dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura setelah sebelumnya Tim Kurator dan Pengurus perkara kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst selaku Pemohon melayangkan permohonan pengakuan (*recognition*) kepada Pengadilan Tinggi Singapura dengan mengajukan Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017, permohonan pengakuan tersebut kemudian dikabulkan oleh Hakim dalam Putusan [2019] SGHC 216.

Dalam amar Putusan *a quo* Hakim memberikan pengakuan penuh dan kewenangan kepada Pemohon untuk mengeksekusi aset Termohon yang terletak di Singapura dengan bantuan dan izin dari Pengadilan Singapura.

## B. Saran

Adapun saran yang Penulis ajukan berkenaan dengan skripsi ini adalah:

1. Makin berkembangnya zaman, maka makin masif perubahan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana perdagangan bebas dengan transaksi bisnis yang tidak lagi memandang batas yurisdiksi antara debitor dengan kreditor, Indonesia tidak dapat tinggal diam dan menutup mata, terlebih Indonesia bergabung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai dan berlaku sejak tahun 2015. Penulis menilai UUK-PKPU sebagai instrumen hukum kepailitan nasional tidak cukup dan perlu segera dilakukan pembahasan dan revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bersifat lebih universal dan mengatur mengenai kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) sehingga terciptanya kepastian hukum terutama kepada kreditor dan debitor pada kasus kepailitan lintas batas.
2. Melihat manfaat yang diberikan dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Penulis menyarankan agar:

- a. Indonesia meratifikasi *Model Law on CBI* untuk diterapkan dalam instrumen hukum kepailitan nasional yaitu UUK-PKPU;
- b. Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal ini dimulai dari negara-negara ASEAN untuk membentuk Perjanjian Kepailitan Lintas Batas antar negara-negara ASEAN dalam menghadapi MEA agar persidangan dan eksekusi kepailitan menjadi lebih efektif dan efisien bagi debitör dan kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aco Nur. 2015. *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor.* Pilar Yuris Ultima. Jakarta.
- Daniel Suryana. 2007. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia.* Pustaka Sutra. Bandung.
- Fred Tumbuan. 2005. *Mencermati Makna Debitor Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan.* Dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya.* Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Hadi Subhan. 2015. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan.* Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Jerry Hoff. 1999. *Indonesian Bankruptcy Law.* Tata Nusa. Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Bayu Media Publishing. Malang.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan.* Sinar Grafika. Jakarta.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek.* Cet. 5. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum.* Cet. 7. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Phillip R. Wood. 2007. *Principle of International Insolvency.* Thomson Sweet & Maxwell. London.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia.* Gramedia. Jakarta.
- Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia.* Total Media. Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia.* Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.* Cet. 2. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

- 2002. *Hukum Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Victor M. Situmorang, dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

## JURNAL

- Sonyendah Retnaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia". ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol. 3. Nomor 1 2018.
- Arkisman. "Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Jurnal Pro Hukum. Vol. IV. Nomor 1 2015.
- Freddy Josep. "Perlukah Revisi Undang-undang Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenai Imbas Kasus Manulife dan Prudential)". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 34, Nomor 1 2004.

## TESIS

- Bandung Suhermoyo. 2001. *Kewenangan Hakim terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*. Tesis. Magister Hukum. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- M. Ngamirul Bustanil Asyhar Assalmani. 2018, *Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di Associations of Southeast Asian (ASEAN) dalam Rangka Mewujudkan ASEAN Economic Integration*. Tesis. Magister Hukum. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

## SITUS DARING

- United Nations Commission on International Trade Law Official Website. Diakses dari [https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border\\_insolvency](https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency). Pada tanggal 16 Februari 2021. Pukul 23.25 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangkrut>. Pada tanggal 23 Februari. Pukul 23.26 WITA.
- United Nations Information Service. Diakses dari

[https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl243.html.](https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl243.html)  
Pada tanggal 26 Juni 2021. Pukul 22.00 WITA.

Portal Berita Kabar 24. Diakses dari  
[https://kabar24.bisnis.com/read/20170606/16/659831/pailit-kurator-siap-eksekusi-aset-megalestari-unggul-paulus-tannos-dkk.](https://kabar24.bisnis.com/read/20170606/16/659831/pailit-kurator-siap-eksekusi-aset-megalestari-unggul-paulus-tannos-dkk) Pada tanggal 22 Juni 2021. Pukul 19.00 WITA.

Portal Berita Kontan. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/salah-satu-pemenang-tender-e-ktp-pailit>. Pada tanggal 22 Juni 2021. Pukul 20.00 WITA.

Portal Berita Hukum Mondaq. diakses dari  
<https://www.mondaq.com/insolvencybankruptcy/603442/singapore-implements-the-uncitral-model-law-on-cross-border-insolvency> pada tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 21.20 WITA

**LAMPIRAN: 1.1 Putusan Pengadilan Tinggi Singapura**

**IN THE HIGH COURT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE**

**[2019] SGHC 216**

Originating Summons No 71 of 2018 (Summons Nos 903 and 1188 of 2018,  
Summons No 2381 of 2019)

In the matter of the Orders of the Commercial Court of the Central Jakarta  
District Court obtained in Commercial Case No.  
138/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST dated 9 January 2017,  
22 February 2017 and 17 April 2017

And

In the matter of

- (1) Paulus Tannos
- (2) Lina Rawung
- (3) Pauline Tannos
- (4) Catherine Tannos

Between

- (1) Heince Tombak Simanjuntak
- (2) Hardiansyah
- (3) William E Daniel

*... Applicants*

And

- (1) Paulus Tannos
- (2) Lina Rawung
- (3) Pauline Tannos
- (4) Catherine Tannos

*... Respondents*

---

**GROUND OF DECISION**

---

[Conflict of Laws] — [Foreign judgments] — [Recognition]

## TABLE OF CONTENTS

---

<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
<b>BACKGROUND .....</b>	<b>2</b>
<b>SUMMARY OF THE APPLICANTS' ARGUMENTS.....</b>	<b>3</b>
<b>SUMMARY OF THE RESPONDENTS' ARGUMENTS.....</b>	<b>4</b>
<b>THE DECISION .....</b>	<b>5</b>
<b>ANALYSIS.....</b>	<b>5</b>
RECOGNITION AT COMMON LAW .....	6
1. Jurisdiction.....	10
2. Whether the decision was final.....	11
3. Defences to recognition.....	15
1. Breach of natural justice .....	16
2. Whether the foreign orders were obtained by fraud.....	17
3. Fraudulent enforcement.....	19
<i>Conclusion on recognition.....</i>	20
CHANGE IN RECEIVERS.....	21
<b>MISCELLANEOUS.....</b>	<b>21</b>
<b>ARGUMENTS FOR STAY PENDING APPEAL.....</b>	<b>24</b>

**This judgment is subject to final editorial corrections approved by the court and/or redaction pursuant to the publisher's duty in compliance with the law, for publication in LawNet and/or the Singapore Law Reports.**

**Heince Tombak Simanjuntak and others**  
v  
**Paulus Tannos and others**

**[2019] SGHC 216**

High Court — Originating Summons No 71 of 2018 (Summons Nos 903 and 1188 of 2018, Summons No 2381 of 2019)

Aedit Abdullah J

3 May 2018, 14 January, 6 March, 16 July, 6 August 2019

18 September 2019

**Aedit Abdullah J:**

**Introduction**

1 The present case concerned the recognition of foreign personal bankruptcy orders under the common law. The applicants, who are receivers and administrators appointed under Indonesian law, originally obtained recognition of Indonesian bankruptcy orders made against the four respondents, Paulus Tannos (“the 1st Respondent”), Lina Rawung (“the 2nd Respondent”), Pauline Tannos (“the 3rd Respondent”), and Catherine Tannos (“the 4th Respondent”). The respondents then sought the setting aside of the recognition order. Some time was taken to confirm the state of proceedings in Indonesia. These grounds will focus on the respondents’ application for setting aside.

2 These proceedings demonstrated that there may be some room for a regional recognition regime or common approach as not all issues may be

resolved by the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (“the Model Law”), even if it were extended in Singapore to include personal bankruptcy orders.

## Background

3 The present proceedings were commenced arising out of bankruptcy and insolvency orders made in Indonesia against the Respondents, as well as a company with which they were connected, PT Megalestari Unggul.<sup>1</sup> The participation of the Respondents in those proceedings was disputed.

4 In any event, the Indonesian proceedings culminated in orders for:

- (a) A moratorium on debt repayment (alternatively termed a suspension of debt payment obligations), the *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utaang* (“PKPU”), dated 9 January 2017.<sup>2</sup>
- (b) A bankruptcy order against the Respondents dated 22 February 2017.<sup>3</sup>
- (c) The appointment of an additional receiver and administrator on 17 April 2017.<sup>4</sup>

I will refer to these collectively as the “Indonesian Bankruptcy Orders”.

---

<sup>1</sup> 1st Respondent’s closing submissions dated 30 April 2018 at para 8.

<sup>2</sup> Applicants’ second affidavit dated 28 March 2018 at pp 58–83.

<sup>3</sup> Applicants’ second affidavit dated 28 March 2018 at pp 84–95.

<sup>4</sup> Applicants’ second affidavit dated 28 March 2018 at pp 96–100.

5 On the filing of Originating Summons No 71 of 2018 by the Applicants, recognition was granted to the Indonesian Bankruptcy Orders in an *ex parte* hearing, with the Applicants being empowered to administer, realise and distribute the Respondents' property in Singapore. The Respondents subsequently filed Summons No 903 of 2018 and Summons No 1188 of 2018 to set aside the orders granting recognition of and assistance to the Appellants.

### **Summary of the Applicants' arguments**

6 The Applicants argued that the Indonesian Bankruptcy Orders appointing them as receivers and administrators of the Respondents should be recognised as the common law requirements were met. They were final and conclusive, being judgments of a court which had jurisdiction according to Singapore private international law rules, and no defences applied against recognition.<sup>5</sup>

7 Here, the Indonesian Bankruptcy Orders were final and conclusive, as no pending judicial review or appeals against them were in place. It was unclear from the evidence adduced by the Respondents that there was any appeal extant.<sup>6</sup> In any event, any such review or appeal was impermissible under Indonesian law.<sup>7</sup>

8 The Respondents had submitted to the jurisdiction of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court ("the Indonesian Court"), which

---

<sup>5</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at paras 16, 27–66.

<sup>6</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at paras 29–30.

<sup>7</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at paras 31–40.

granted the Indonesian Bankruptcy Orders. The respondents had notice of the proceedings and had participated in the process.<sup>8</sup>

9 No defences applied to the recognition of the Indonesian Bankruptcy Orders. While the Respondents had alleged that the deeds of personal guarantee were fraudulent, they had actually affirmed these guarantees during the proceedings, and the Indonesian Court had in fact verified those guarantees.<sup>9</sup>

10 The applicants also objected to any interim stay being granted on the basis that there was no stay in place for the Indonesian Bankruptcy Orders. The Respondents were also highly likely to dissipate their assets within Singapore.<sup>10</sup>

### **Summary of the Respondents' arguments**

11 The respondents argued for the setting aside of the original recognition order, and argued as well that the Court should not recognise the Indonesian Bankruptcy Orders.

12 The Indonesian Bankruptcy Orders had been obtained fraudulently and in breach of natural justice.<sup>11</sup> Apart from these, the respondents also raised several alleged instances of failure by the applicants to provide full and frank disclosure: first, that there were appeals and judicial review proceedings pending in Indonesia against the Indonesian Bankruptcy Orders;<sup>12</sup> second, that the respondents were heavily contesting the Indonesian Bankruptcy Orders and

---

<sup>8</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at paras 41–46.

<sup>9</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at paras 47–55.

<sup>10</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at paras 70–76.

<sup>11</sup> 1st Respondent's submissions dated 30 April 2018 at paras 120–143.

<sup>12</sup> 1st Respondent's submissions dated 30 April 2018 at paras 84–88.

that there were Indonesian judgments in favour of the respondents undermining the underlying debt and personal guarantees which resulted in the Indonesian Bankruptcy Orders; and third, that the respondents' debts had in any event been satisfied by the seizure of assets in Indonesia.<sup>13</sup>

### The decision

13 The issue that took the longest time to determine was whether there was a pending appeal to the Supreme Court of Indonesia. A number of affidavits were filed by both sides in relation to this point. In the end, I was of the view that there was probably no appeal actually underway. The grounds for common law recognition of the Indonesian Bankruptcy Orders were also met, and no defence was applicable. Recognition and assistance should be granted without any stay to accommodate such an appeal.

### Analysis

14 In the present case, recognition of the Indonesian Bankruptcy Orders against the respondents was made on the basis of the common law, because the Model Law, as enacted in Singapore, does not extend to personal bankruptcy orders. In any event, the Indonesian Bankruptcy Orders predated the coming into force of the Model Law following the enactment of the Companies (Amendment) Act 2017 (No 15 of 2017), which amended the Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed). The recognition of the Indonesian Bankruptcy Orders in relation to the connected company, PT Megalestari Unggul, was made under the common law as well.

---

<sup>13</sup> 1st Respondent's submissions dated 30 April 2018 at paras 98–105.

## Recognition at common law

15 Prior to the Model Law's enactment and coming into force in Singapore, a number of cases recognised foreign corporate insolvency proceedings on the basis of common law. These included my own decisions in *Re Opti-medix Ltd (in liquidation) and another matter* [2016] 4 SLR 312, *Re Taisoo Suk (as foreign representative of Hanjin Shipping Co Ltd)* [2016] 5 SLR 787 and *Re Gulf Pacific Shipping Ltd (in creditors' voluntary liquidation) and others* [2016] SGHC 287. These essentially proceeded on the basis of the endorsement of the modified universalist approach endorsed in the Court of Appeal's decision in *Beluga Chartering GmbH (in liquidation) and others v Beluga Projects (Singapore) Pte Ltd (in liquidation) and another (deugro (Singapore) Pte Ltd, non-party)* [2014] 2 SLR 815 ("Beluga").

16 The applicants referred to a number of cases in which foreign insolvency proceedings were considered in the context of the application of the *res judicata* doctrine:

- (a) In *Humpuss Sea Transport Pte Ltd (in compulsory liquidation) v PT Humpuss Intermoda Transportasi TBK and another* [2016] 5 SLR 1322, the court refused to recognise an Indonesian court's approval of a composition plan between a company and its creditors (referred to as a homologation judgment) on the basis that it was not final and conclusive (at [75]–[81]) and that the Indonesian court lacked jurisdiction (at [82]–[84]). In doing so, the court, citing *Giant Light Metal Technology (Kunshan) Co Ltd v Aksa Far East Pte Ltd* [2014] 2 SLR 545 ("Giant Light") at [67], reiterated the criteria for recognition, namely that that the decision was the final and conclusive judgment of a court which, according to Singapore private international law rules, had jurisdiction,

and no defence to recognition applied. The court there emphasised the need for finality and conclusiveness, without going into the question of the availability of any appeal, as it was primarily concerned with the operation of the *res judicata* doctrine.

(b) As to when a judgment would be final and conclusive, the Court of Appeal in *The “Bunga Melati 5”* [2012] 4 SLR 546 stated (at [81]):

... A judgment is *final and conclusive on the merits* if it is one which cannot be varied, re-opened or set aside by the court that delivered it ... [emphasis in original]

(c) This was expanded on in the High Court’s decision in *Manharlal Trikamdas Mody and another v Sumikin Bussan International (HK) Ltd* [2014] 3 SLR 1161 which, citing *The Vasiliy Golovnin* [2007] 4 SLR(R) 277 and *The Irini A (No 2)* [1999] 1 Lloyd’s Rep 189, stated that a pending appeal does not mean that a judgment is not final and conclusive (at [141]).

17 Recognition and *res judicata* are doctrinally similar as some of their elements overlap. The clearest distinction, though, is in their effects: recognition provides a basis for various consequences, including, in the context of insolvency and bankruptcy proceedings, the rendering of assistance to the foreign insolvency practitioners appointed by the foreign court. In comparison, *res judicata*, which comprises three distinct but interrelated principles, namely, cause of action estoppel; issue estoppel; and the “extended” doctrine of *res judicata* as set out in *Henderson v Henderson* (1843) 3 Hare 100, is essentially a passive doctrine: see *The Royal Bank of Scotland NV (formerly known as ABN Amro Bank NV) and others v TT International Ltd (nTan Corporate Advisory Pte Ltd and others, other parties) and another appeal* [2015] 5 SLR 1104 at

[98]. Under the doctrine of *res judicata*, there is no scope for the granting of assistance or other similar consequential reliefs.

18 A similar position is stated in *Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws* vol 1 (Lawrence Collins gen ed) (Sweet & Maxwell, 15th Ed, 2012) at para 14-026:

.... At common law, a foreign judgment may be final and conclusive even though an appeal is actually pending in the foreign country where it was given. "In order to its receiving effect here, a foreign decree need not be final in the sense that it cannot be made the subject of appeal to a higher court; but it must be final and unalterable in the court which pronounced it; and if appealable the ... court will only enforce it, subject to conditions which will save the interests of those who have the right of appeal." So in a proper case a stay of execution would no doubt be ordered pending a possible appeal.

This makes clear that a foreign judgment may be final and conclusive, though it is subject to appeal. Recognition will not be denied, but a stay or other order may be made to preserve the position pending appeal.

19 I was of the view that recognition should be granted to a foreign bankruptcy order if the following requirements are met:

- (a) First, the foreign bankruptcy order is made by a court of competent jurisdiction.
- (b) Second, that court must have jurisdiction on the basis of:
  - (i) the debtor's domicile or residence; or
  - (ii) submission by the debtor to the jurisdiction of the court.
- (c) Third, the foreign bankruptcy order must be final and conclusive.
- (d) Fourth, no defences to recognition apply.

20 I noted the concern expressed in *Cross-Border Insolvency* (Richard Sheldon gen ed) (Bloomsbury, 4th ed, 2015) at para 9.3, citing *Ex parte Stegmann* 1902 TS 40, against the use of the recognition doctrine in respect of bankruptcy orders, as such orders are not judgments but bind the whole world. A similar argument was made by the respondents, citing *Law and Practice of Bankruptcy in Singapore and Malaysia* (Kala Anandarajah *et al*) (Butterworths Asia, 1999) at p 472:

To argue that a foreign bankruptcy is like a foreign judgment and so should be recognised on the same basis is not strictly accurate. This is because, unlike in the case of a judgment which impacts only upon the parties thereto, a foreignbankruptcy has a much wider impact.

21 I was, with respect, not convinced that that was a valid distinction to draw in order to deny the use of the foreign judgment doctrine in this area. I was not persuaded that the fact that a bankruptcy order affects the whole world renders it different from other judgments or orders: corporate insolvency orders have the same effect after all. The effect of a bankruptcy order should be taken into account in considering the scope of recognition and assistance. But given the modified universalist approach modified endorsed in *Beluga*, which applies just as much to bankruptcies as to corporate insolvencies as a matter of principle, cooperation should be extended. Some of the authorities invoked were much older, and came from an era in which there was less internationalcooperation and a different view was taken not just of foreign bankruptcies but also insolvencies.

22 There have been a number of Singaporean decisions in which recognition was given to foreign insolvencies, restructurings and receiverships, as noted above. Recognition of the foreign appointment of insolvency practitioners does, however, throw up a number of issues in comparison to

recognition and enforcement of foreign money judgments. The assistance of the court would be required, particularly in dealings with assets, monies and information. These go beyond what is entailed in the enforcement of foreign judgments, for instance. The effects on third parties may also be more extensive. For that reason, it may be appropriate for the court to impose restrictions or requirements, for example, on the expatriation or taking possession of certain assets. In this regard, the requirements of the Model law may provide some suitable guidance.

#### *Jurisdiction*

23 The applicants argued that the jurisdiction of the Indonesian Court was established on the basis that the respondents: (i) were Indonesian citizens; and (ii) had voluntarily submitted to its jurisdiction. The applicants pointed to the fact that the respondents had not challenged the jurisdiction of the Indonesian Court; their complaint on notice was about their inability to attend the PKPU hearing and raise the issue of the alleged fraud being committed. It was argued that the respondents had participated in the Indonesian proceedings culminating in the Indonesian Bankruptcy Orders through their lawyers; it was not necessary for them to have attended or participated in each and every meeting.<sup>14</sup>

24 The respondents did not really press the issue of jurisdiction. As noted by the applicants, the respondents' primary thrust was on the non-finality of the Indonesian Bankruptcy Orders and defences being available against their recognition.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at paras 41–46.

<sup>15</sup> Applicants' submissions dated 27 April 2018 at para 42.

25 I accepted that there was submission to the Indonesian Court. This was borne out by the evidence which showed that the respondents were present at various hearings and other sessions. The bankruptcy decision of the Indonesian Court dated 22 February 2017 extensively documented the participation of the respondents through their legal counsel at various creditor meetings and meetings related to the PKPU proceedings.<sup>16</sup> Notably, following the PKPU hearing on 9 January 2017, the respondents were all represented by legal counsel at the first creditor meeting held on 20 January 2017.<sup>17</sup> What counts as submission is that a party has taken a step in the proceedings which necessarily involves waiving its objection to the jurisdiction: *Giant Light* at [24], citing *WSG Nimbus Pte Ltd v Board of Control for Cricket in Sri Lanka* [2002] 1 SLR(R) 1088. Here, I was satisfied that the participation of the respondents, through legal counsel, in various hearings and other sessions constituted such a step. Indeed, with the exception of the 3rd Respondent, who only appeared in the 20 January 2017 creditor meeting, the other respondents were each represented at more than one hearing relating to the Indonesian Bankruptcy Orders. It was not a requirement for submission that the respondents attend at every session.

*Whether the decision was final*

26 The respondents argued that the Indonesian Bankruptcy Orders were not final and conclusive as there were pending appeals against the PKPU decision to the Supreme Court of Indonesia. Expert opinion was given that in the present case, judicial review proceedings may be commenced on the ground of “evasion

---

<sup>16</sup> Applicants’ second affidavit at p 85–95.

<sup>17</sup> Applicants’ second affidavit at p 88.

of law".<sup>18</sup> There was also some suggestion that the PKPU proceedings ought not to have been commenced, that the amounts owed by the respondents were erroneously calculated, and that there was improper service of notice to the respondents of the PKPU proceedings, though it was not clear whether they were independent grounds of appeal.<sup>19</sup>

27 Based on the principles identified above at [18], recognition would be denied if the Indonesian Bankruptcy Orders were not final and conclusive. An appeal would not necessarily render the Indonesian Bankruptcy Orders non-final, but might be grounds for modifying or staying any recognition order granted pending the resolution of the appeal.

28 Here, there was a significant difference between both sides as to whether an appeal existed, and unfortunately some time was taken for confirmation of the state of proceedings in Indonesia. As it was, even after further affidavits were filed, it was not entirely definitive what the position was. In the face of the position of the applicants that the decision to be recognised was final and conclusive, with supporting evidence that on the face of it seemed to show that an appeal was not in fact under way, the evidential burden at least lay on the respondents to show otherwise. What they brought in was insufficient.

29 The applicants pointed to the absence of any papers indicating that an appeal was in progress, beyond an alleged payment and case number.<sup>20</sup> It was also argued that there was no room for the involvement of the Indonesian High

---

<sup>18</sup> Affidavit of Dr M Hadi Shubhan at p 22.

<sup>19</sup> Affidavit of Dr M Hadi Shubhan at pp 23–25.

<sup>20</sup> Applicants' submissions dated 7 January 2019 at paras 21–24.

Court.<sup>21</sup> Thus, the correspondence referred to by the respondents was not relevant.

30 The respondents relied on the following to prove that there was a pending appeal of the Indonesian Bankruptcy Orders:

- (a) The assertions in the affidavit of the 1st Respondent that there were appeals and judicial review applications against the Indonesian Bankruptcy Orders;<sup>22</sup>
- (b) The Supreme Court of Indonesia had assigned a case number for the judicial review of the Indonesian Bankruptcy Orders;<sup>23</sup>
- (c) Payment had been made by the 1st Respondent for the appeal, as evidenced by a payment invoice;<sup>24</sup>
- (d) Correspondence between the Indonesian Court and the 1st Respondent's legal counsel, showing discussions about the appeal being taken up to the Supreme Court of Indonesia;<sup>25</sup>
- (e) Correspondence between the Central Jakarta District Court and the Supreme Court of Indonesia dated 30 October 2017 in which the former requests for directions on whether the 4th Respondent's judicial review application should be forwarded;<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Applicants' second affidavit dated 28 March 2018 at p 39, para 79.

<sup>22</sup> 1st Respondent's affidavit dated 20 July 2018 at paras 4–8.

<sup>23</sup> 1st Respondent's affidavit dated 20 July 2018 at pp 8–15.

<sup>24</sup> 1st Respondent's affidavit dated 28 November 2018 at p 50.

<sup>25</sup> 1st Respondent's affidavit dated 28 November 2018 at paras 5–19.

<sup>26</sup> 1st Respondent's affidavit dated 28 November 2018 at para 15.

(f) Correspondence between the High Court of Jakarta and the Central Jakarta District Court dated 14 June 2017 and 19 October 2017, in which the former requests the latter to reconsider its decision not to forward the judicial review application to the Supreme Court of Indonesia;<sup>27</sup> and

(g) The expert opinion of Indonesian lawyers that appeals and judicial review were permissible under Indonesian law.

31 The communications which the respondents had with the High Court of Jakarta were to seek its intervention over the Central Jakarta District Court's refusal to allow their judicial review applications to be filed and to convey the necessary documents to the Supreme Court of Indonesia.<sup>28</sup> This was an issue removed at least one degree from the question of whether an appeal was in fact pending. If anything, it would seem to show that there was no appeal pending, whatever the reason may be.

32 Much of the other correspondence relied upon did not show that there was an active appeal being pursued — these were in essence communications between the respondents' legal counsel and the courts *inter se* indicating that possible issues may have arisen relating to formalities and procedure.

33 As argued by the applicants, there were no communications from the Supreme Court of Indonesia showing that the Indonesian Bankruptcy Orders were the subject of an appeal. There were certainly no court papers of the sort that would have been expected indicating that an appeal was underway. In

---

<sup>27</sup> Affidavit of Paulus Sinatra Wijaya dated 21 February 2018 at pp 702–704, 716–719.

<sup>28</sup> Affidavit of Paulus Sinatra Wijaya dated 21 February 2018 at pp 713–715.

comparison, the applicants managed to obtain a letter from the Supreme Court of Indonesia confirming that nothing had been received from the Central Jakarta District Court and that nothing further could be pursued.<sup>29</sup>

34 It did not appear to be the case that the Supreme Court of Indonesia had assigned a case number for an appeal against the Indonesian Bankruptcy Orders. Rather, the case number referred to was assigned by the Central Jakarta Commercial Court in relation to the 4th Respondent's judicial review application.<sup>30</sup>

35 As for the payment of fees, this could have assisted the respondents had there been some other papers showing some progress.

36 Taking all of these all together, I was doubtful that there was a substantive appeal underway. In any event, even if there as any such appeal, given the state of the matters as shown before me, I did not see any reason to stay recognition and assistance of the Indonesian Bankruptcy Orders.

#### *Defences to recognition*

37 The respondents alleged that several defences applied to prevent the recognition of the Indonesian Bankruptcy Orders:

- (a) The Indonesian Bankruptcy Orders were obtained in breach of natural justice as the respondents had not been given notice of the PKPU proceedings;<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Applicants' affidavit dated 28 September 2018 at pp 13–15.

<sup>30</sup> Affidavit of Paulus Sinatra Wijaya dated 21 February 2018 at pp 474–478.

<sup>31</sup> 1st Respondent's submissions dated 18 April 2018 at paras 120–132.

(b) The alleged personal guarantees which resulted in the respondents' being declared bankrupt in Indonesia were obtained fraudulently;<sup>32</sup> and

(c) The Indonesian Bankruptcy Orders were being fraudulently enforced by the applicants.<sup>33</sup>

(1) Breach of natural justice

38 The respondents claimed that there was a breach of natural justice as they had been given insufficient notice about the proceedings against them which culminated in the Indonesian Bankruptcy Orders. The summons for the PKPU proceedings were not served on the 1st Respondent and the advertisements were placed in an obscure newspaper.<sup>34</sup>

39 As against this, the applicants argued that the respondents had been informed of the proceedings against them and had participated in them. The PKPU proceedings were advertised in accordance with the directions of the Indonesian Court.<sup>35</sup> Service on the respondents was done by way of registered mail, as documented in the PKPU decision.<sup>36</sup>

40 I was of the view that the evidence showed that there was no breach of natural justice. The respondents had adequate notice of the proceedings. As I found above at [25], the records showed that there was some actual participation

---

<sup>32</sup> 1st Respondent's submissions dated 18 April 2018 at paras 133–140.

<sup>33</sup> 1st Respondent's submissions dated 7 January 2019 at paras 55–70.

<sup>34</sup> 1st Respondent's written submissions dated 30 April 2018 at paras 80–81.

<sup>35</sup> Applicants' written submissions dated 27 April 2018 at paras 45–46.

<sup>36</sup> Applicants' second affidavit dated 28 March 2018 at p 69.

by the respondents in parts of the proceedings. I thus accepted the applicants' arguments on this score.

(2) Whether the foreign orders were obtained by fraud

41 The respondents claimed that the Indonesian Bankruptcy Orders were also obtained by fraud as the underlying personal guarantees were fraudulently obtained.<sup>37</sup> In this regard, the respondents relied on certain decisions of the High Court of Jakarta and the High Court of Bandung, which purportedly found that there was fraud in connection with the personal guarantees and that there were no debts due from the respondents.

42 The respondents also referred to instances of what was termed extrinsic fraud, which was defined in the Court of Appeal's decision in *Hong Pian Tee v Les Placements Germain Gauthier Inc* [2002] 1 SLR(R) 515 ("Hong Pian Tee") at [21]:

... [W]hat would constitute extrinsic fraud was elaborated in the ... Ontario Court of Appeal decision in *Woodruff v McLennan* (1887) 14 OAR 242 as being:

...the defendant had never been served with process, that the suit had been undefended without the defendant's default, that the defendant had been fraudulently persuaded by the plaintiff to let the judgment go by default ... or some fraud to the defendant's prejudice committed or allowed in the proceedings of the other court.

The extrinsic fraud allegedly committed in this case included:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> 1st Respondent's written submissions dated 30 April 2018 at paras 133–135.

<sup>38</sup> 1st Respondent's written submissions dated 30 April 2018 at para 140.

- (a) the Indonesian Court informing the Respondent's lawyers that they could appeal; and
- (b) the respondents being prevented from presenting arguments before the court as to why the PKPU decision should not even have been granted.

43 The applicants, on the other hand, took the position that the decisions relied on by the respondents had been overturned by the Supreme Court of Indonesia; the underlying debts of the respondents were thus still valid.

44 I did not find anything in the nature of fraud in relation to the conduct of the proceedings vis-à-vis the applicants. It may be that the respondents had some complaint about the underlying personal guarantees and other transactions that led to the ordering of the Indonesian Bankruptcy Orders, but those were not to my mind sufficiently connected to the present proceedings.

45 In any event, the evidence was that the Supreme Court of Indonesia had found that the underlying personal guarantees were validly given. The respondents relied on two court decisions which purportedly found that the underlying personal guarantees were invalid. Against this, the applicants adduced evidence in the form of two case searches showing that the lower court judgments in favour of the respondents had been overturned by the Supreme Court of Indonesia.<sup>39</sup> The respondents did not appear to seriously contest this fact; in the 1st Respondent's submissions, objection was taken to the non-disclosure of the Supreme Court of Indonesia's decisions, rather than their

---

<sup>39</sup> Applicant's second affidavit dated 28 March 2018 at pp 591–592, 594–599.

validity.<sup>40</sup> In these circumstances, it appeared to me that the respondents' allegations of intrinsic fraud were simply an attempt to re-litigate issues that had already been adjudicated upon.

46 As for what the respondents' termed instances of extrinsic fraud, they did not appear to me to fall within the definition of extrinsic fraud adopted by the Court of Appeal in *Hong Pian Tee* (see [42] above). The allegations made by the respondents were directed not against the applicants, but at the Indonesian Court. I did not see how informing the respondents' lawyers of the availability of an appeal, or preventing them from presenting certain arguments before the Indonesian Court, could amount to an instance of extrinsic fraud. These were matters properly within the remit of the Indonesian Court to decide.

### (3) Fraudulent enforcement

47 The respondents' arguments on fraudulent enforcement as I understood it were that the applicants had unlawfully and fraudulently enforced the Indonesian Bankruptcy Orders by seizing shares owned by the respondents in an Indonesian company, PT Pakuan, and passed a shareholders' resolution to oust the respondents from its management. This was found to have been done illegally by the Depok District Court.<sup>41</sup>

48 To my mind, these allegations of fraudulent enforcement were really matters for the Indonesian courts, if at all. What would have been relevant before me was fraud in respect of the obtaining of the Indonesian Bankruptcy Orders. The fact that the applicants may have exceeded their lawful authority in

---

<sup>40</sup> 1st Respondent's written submissions dated 30 April 2018 at para 96.

<sup>41</sup> See 1st Respondent's written submissions dated 7 January 2019 at Annex B.

enforcing the Indonesian Bankruptcy Orders, while concerning, did not affect the legitimacy of the orders themselves.

49 That being said, the conduct of the receivers or foreign insolvency representatives could be material for a Singapore Court deciding whether to grant recognition if it is proven that their conduct was particularly wanting and the evidence supports such a finding. But the level of improper conduct would have to be fairly substantial before recognition is withheld: it would essentially have to be such egregious conduct that the application for recognition and assistance amounts to an abuse of process.

50 Here, the applicants were adjudged to have wrongfully replaced the board of PT Pakuan without observing the necessary corporate formalities.<sup>42</sup> The Depok District Court also made a finding that the receivers were not entitled under Indonesian law to exercise the voting rights of a bankrupt person's shares. This did not appear to me to be so serious as to warrant a denial of recognition and assistance to the Indonesian Bankruptcy Orders.

#### *Conclusion on recognition*

51 Assistance would generally follow from recognition in bankruptcy cases, though the scope of such assistance would be bounded by any concerns compatible with the general approach of modified universalism as endorsed in *Beluga*. Thus, limitations may be placed on the repatriation of funds out of Singapore, and orders for possession and sale may be required if other interests in Singapore are affected.

---

<sup>42</sup> See 1st Respondent's written submissions dated 7 January 2019 at Annex B.

52 In the circumstances, full recognition was granted to the Indonesian Bankruptcy Orders. The applicants were empowered to administer the respondents' property in Singapore, save that leave of court should be obtained in respect of transfers of real or immovable property and for the repatriation of any assets out of Singapore. While the applicants were authorised to seek and receive information on the respondents' finances from various banks, any moneys were to remain in the existing accounts. The order on information from banks was stayed pending the resolution of the appeal following the Respondents' application in Summons No 2381 of 2019.

### **Change in receivers**

53 There was a change in receivers, but I did not consider that this affected the recognition and assistance. Such changes are not uncommon for various reasons. There was no necessity to start *de novo*, unless the basis of the receiver's authority was some different order of the foreign court. This was not the case here: the basis of the receivers' authority remained the original Indonesian Bankruptcy Orders.

### **Miscellaneous**

54 I had asked parties to submit on whether it was open to me to introduce a requirement of reciprocity. The indications were that an Indonesian court would not in any situation recognise a Singapore insolvency or restructuring decision, or the appointment of Singapore receivers and managers. The common law has not imposed such a requirement, though it is a feature of a number of civilian systems. The 1st Respondent suggested mirroring the position of the Indonesian courts, which would not seem to recognise Singaporean bankruptcy

orders.<sup>43</sup> There are perhaps advantages to an approach premised on reciprocity, but in the end, introducing it would be a significant departure from the common law, which would be outside the usual remit of a *puisne* judge.

55 There was also an argument raised that the applicants had failed to make full and frank disclosure of several material facts in the *ex parte* hearing:

- (a) The 1st Respondent was not served with the summons for the PKPU proceedings, with the advertisement being made in an obscure newspaper.<sup>44</sup>
- (b) The respondents still heavily contesting the Indonesian Bankruptcy Orders.<sup>45</sup>
- (c) There were appeals and judicial review proceedings against the Indonesian Bankruptcy Orders.<sup>46</sup>
- (d) There were Indonesian judgments undermining the validity of the underlying debts and personal guarantees.<sup>47</sup>

I did not think that there was any such failure. The argument in respect of (a) was essentially the same as that for the breach of natural justice which I rejected (see [38]–[40] above). Taking (b) and (c) together, these could not constitute a failure to make full and frank disclosure as I found that there were no appeals

---

<sup>43</sup> 1st Respondent's submissions dated 10 May 2018 at paras 14–23.

<sup>44</sup> 1st Respondent's submissions dated 30 April 2018 at paras 80–81.

<sup>45</sup> 1st Respondent's submissions dated 30 April 2018 at para 83.

<sup>46</sup> 1st Respondent's submissions dated 30 April 2018 at paras 84–88.

<sup>47</sup> 1st Respondent's submissions dated 30 April 2018 at paras 89–97.

underway against the Indonesian Bankruptcy Orders (see [26]–[36] above). Finally, for (d), I accepted the applicants’ explanation that the Indonesian judgments relied upon by the Respondent had actually been overturned by the Supreme Court of Indonesia.<sup>48</sup>

56 It was also argued that there had been satisfaction of the underlying debts.<sup>49</sup> I was not persuaded as the applicants brought in sufficient evidence to show that there was a difference in position as to the amounts owed by the respondents. As argued by the applicants, this would be an issue for the Indonesian Court, and would be dealt with by the applicants in the discharge of their duties as receivers, with the final tallying of the amounts to be done subsequently.<sup>50</sup> In any event, there would be a continued ability to bring to the Court’s attention issues on specific actions by the receivers in the execution of their functions.

57 Finally, at the initial arguments, the 2nd to 4th Respondents suggested that cross-examination of the deponents was necessary. I did not adopt this suggestion as such testimony would not have assisted in the determination of the crucial issues in this case, which were primarily legal or which concerned the position of the foreign courts on the facts here.

---

<sup>48</sup> Applicants’ submissions dated 27 April 2018 at para 56.

<sup>49</sup> 1st Respondent’s submissions dated 30 April 2018 at paras 98–105.

<sup>50</sup> Applicants’ submissions dated 27 April 2018 at para 65.

### **Arguments for stay pending appeal**

58 Arguments and further arguments were heard for a stay pending appeal. I ordered modification of the original recognition and assistance orders to essentially preserve the position pending the appeal (see [52] above). I was of the view that such powers existed in the recognition of foreign insolvency proceedings (including bankruptcy proceedings) as the court had a continued role to play in supervising the work of the foreign practitioners here.

Aedit Abdullah  
Judge

For Summons Nos 903 and 1188  
of 2018: Ho Pei Shien Melanie, Chang Man Phing Jenny,  
and Wan Rui JieErwin (WongPartnership LLP) for the  
applicants;

Govintharesh s/o Ramanathan, Cham Shan Jie Mark and Isabel Lim  
(Gurbani & Co LLC) for the first  
respondent; K Nair Chandra Mohan (Tan, Rajah & Cheah)  
for the second, third  
and fourth respondents.

For Summons No 2381  
of 2019: Ho Pei Shien Melanie, Chang Man Phing Jenny,  
and Wan Rui JieErwin (WongPartnership LLP) for the  
applicants;

Philip Antony Jeyaretnam SC and Lau Wen Jin (Dentons Rodyk &  
Davidson LLP) for the respondents.

**LAMPIRAN: 1.2 Surat Keterangan Penelitian pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS 1A KHUSUS**  
Jl. Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran  
Telp. (021) 4244440, 4244444, 4244449, Fax. (021) 4244404, 4244050  
email : info@pn-jakartapusat.go.id  
**JAKARTA PUSAT - 10610**

---

Nomor : W10.U2. 14 .PMH.VI.2021.05. Jakarta, 18 Juni 2021  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Riset / Penelitian.

**SURAT KETERANGAN**

Kami Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat, menerangkan :

NAMA : ANDI RESKI NUR FATIMAH M  
NIM : B011171607  
UNIVERSITAS : Universitas Hasanuddin  
ALAMAT UNIVERSITAS : Kampus Unhas Tamalanrea Jl Perintis Kemerdekaan Km10

Bahwa benar Mahasiswa tersebut telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Jakarta Pusat, dalam rangka mencari data dan wawancara guna penyusunan skripsi sesuai dengan program kekhususan.

Demikianlah Surat keterangan ini diberikan atas permohonan dari Dr Muh Hasrul SH., MH. Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan. Sesuai dengan suratnya tertanggal 25 Mei 2021, Nomor 4214/UN4.5.3/PT.00/2021. untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

KLAS 1A KHUSUS

PANITERA MUDA HUKUM

CIK AKIP, S.H., M.H.

NIP. 19670705 199303 1 009



## LAMPIRAN: 1.3 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Hukum Imran Nating & Partners



### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN** No : 41.B.INP-SKET.VI.2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Imran Nating, S.H., M.H.**  
Jabatan : Managing Partner Imran Nating & Partner Law Office  
Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia  
(AKPI) Periode 2013 – 2016 dan 2016 -2019

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Andi Reski Nur Fatimah. M**  
NPM : B111171607  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Hukum/Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melakukan penelitian berupa wawancara melalui telepon pada Rabu, 23 Juni 2021 terkait penelitian skripsi berjudul “*Sita Umum Terhadap Aset Debitur Pailit Yang Berada Di Luar Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst”*.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juni 2021



 Imran Nating & Partners  
Advocates and Legal Consultants

**Imran Nating, S.H., M.H.**